

**PENGELOLAAN WAKAF PERTANIAN DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DHUAF
(Studi pada pengelolaan wakaf pertanian di Yayasan Bangun
Kecerdasan Bangsa)**

*Management of Agricultural Waqf
in Improving the Welfare of Peasants
(A study on the management of agricultural waqf in Yayasan Bangun
Kecerdasan Bangsa)*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam




acc munaqosah
14 Juni 2021

Oleh:
Ahmad Sarjun
16423122

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sarjun
NIM : 16423122
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : “Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petania Dhufa (Studi pada pengelolaan wakaf pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021



Ahmad Sarjun

LEMBAR PENGESAHAN



REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Ahmad Sarjun

NIM : 16423122

Judul Skripsi : “Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petania Dhufa (Studi pada pengelolaan wakaf pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)”

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti manaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 07 Juni 2021



Soya Sobaya, S.E.I., M.M

NOTA DINAS

Yogyakarta,

07 Juni 2021

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat nomor: 170/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 M /26 Jumadil 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sarjun
Nomor Pokok/NIMKO : 16423122
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : “Penelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petania Dhufa (Studi pada pengelolaan wakaf pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)”

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juni 2021



Soya Sobaya, S.E.I., M.M

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Penulis mempersembahkan naskah ini untuk dirinya sendiri”



MOTTO

“Saya sangat suka pertanian, tapi saya tidak ingin jadi petani” ~Satire

“Berwakafilah selayaknya bertani, lurus untuk berbagi kehidupan, tetesan keringat
adalah “Surga” baginya”



**PENGELOLAAN WAKAF PERTANIAN DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI DHUAFa
(Studi pada pengelolaan wakaf pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan
Bangsa)**

AHMAD SARJUN

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta

Ahmadsarjun26@gmail.com

Abstrak

Wakaf pertanian merupakan skema wakaf yang diterapkan dalam bidang pertanian. Skema wakaf pada bidang pertanian merupakan upaya untuk meruntuhkan pandangan sempit tentang wakaf yang selama ini identik mengenai tempat ibadah, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Pelaksanaan wakaf produktif pada bidang pertanian menjadi solusi bagi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani. Petani yang memiliki kendala modal bisa memanfaatkan wakaf pertanian sebagai sumber modal. Selain dari itu upaya ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dhuafa. Maka dari itu penelitian kali ini berusaha menganalisis pengelolaan wakaf pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani yang dilakukan oleh salah satu nadzir wakaf yaitu Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode wawancara. Data hasil panen wakaf pertanian pada tahun 2019 dan 2020 dianalisis menggunakan pendekatan analisis data Miles dan Huberman dengan Tiga rangkaian, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tingkat kesejahteraan petani diukur menggunakan dua indikator, yaitu pendapatan petani dan Nilai Tukar Petani (NTP). Hasil penelitian menunjukkan proses pengadaan lahan wakaf pertanian menggunakan metode *CrowdFunding*. Akad kerjasama antara nadzir YBKB dengan petani pengelola menggunakan akad Muzara'ah. Nilai NTP petani disetiap panen menunjukkan angka lebih dari 100 dan berdasarkan penjelasan dari BPS, apabila nilai NTP > 100 maka petani mengalami surplus/kesejahteraan mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Wakaf Pertanian, Kesejahteraan Petani dan Nilai Tukar Petani.

IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY SHARIAH ENTERPRISE
Management of Agricultural Waqf
in Improving the Welfare of Peasants
(A study on the management of agricultural waqf in Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)

Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam
Indonesia, Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta

Ahmadsarjun26@gmail.com

Abstract

Agricultural waqf is a waqf scheme applied in the field of agriculture. Waqf scheme in agriculture is an effort to undermine the narrow view of waqf which has been identical about places of worship, pesantren, and other public facilities. The implementation of productive waqf in agriculture is a solution to some of the problems faced by peasants. Peasants who have capital constraints can use agricultural waqf as a source of capital. In addition, this effort is also aimed at improving the welfare of peasants. Therefore, this research seeks to analyze the management of agricultural waqf in improving the welfare of farmers conducted by one of the waqf nadzir namely Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB). This study uses descriptive qualitative method with interview. Data on agricultural waqf crops in 2019 and 2020 were analyzed using Miles and Huberman's data analysis approach with three sets, namely data reduction, data analysis, and conclusion drawing. The level of welfare of peasants is measured using two indicators, namely peasants' income and peasants Exchange Rate (NTP). The results showed the process of land acquisition of agricultural waqf using crowd funding method. The cooperation agreement between nadzir YBKB and peasants uses muzara'ah agreement. The NTP value of peasants in each harvest shows a figure of more than 100 and based on the explanation from BPS, if the value of NTP > 100 then peasants experience surplus / welfare increased.

Keywords: Agricultural Waqf, Pretani Welfare and Farmer Exchange Rate.

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman

Transliterasi Arab-Latin Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كُتِبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ اَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
◌ِ اِ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
◌ُ اُ ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجُّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُعْمٌ - nu''ima
الْبِرُّ - al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ء/ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	الْبَدِيُّ - al-badi'u
السَّمْسُ - as-samsu	الْجَلَالُ - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
سَيِّئٌ	- syai'un	أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn Wa auf al-kaila wa-almizān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Wa auf al-kaila wal mizān Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā' a ilaihi sabila Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā' a ilaihi sabilā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَيْنَهُم مِّبْرَاجًا	Wa mā Muhammadun illā rasl Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al- Qur`ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur`ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra`āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra`āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-`ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil `ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an
	Lillāhil-amru jamī`an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai`in `alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya dalam menuliskan skripsi ini. Hingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Dhuafa (Studi pada pengelolaan wakaf pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa)”**. Shalat serta salam tidak lupa saya hantakan kepada suri tauladan, kekasih Allah Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan usaha penyusun yang tidak luput dari kesalahan. Namun selama melaksanakan penelitian ini, penyusun mendapat banyak pelajaran, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari yang mendukung keberhasilan dari skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Strata (S1) dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penyusun yang telah banyak membimbing serta memberikan masukan terkait judul skripsi hingga proses penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan dengan lancar dan Insyaallah mendapat hasil yang baik.
5. Seluruh Dosen Ekonomi Islam atas segala ilmu dan bimbingan yang diberikan dan seluruh Civitas Akademik yang telah banyak membantu penyusun dalam proses administrasi.
6. Kedua Orang tua saya yang senantiasa mendoakan saya.
7. Saudara saya yang senantiasa memberikan uang jajan dan biaya perkuliahan saya.
8. Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Massenrempulu Yogyakarta yang menjadi pelabuhan dan keluarga pertama saya di Yogyakarta.
9. Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan UII yang menjadi tempat saya melupakan dunia perkuliahan untuk sesaat.
10. Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH UII selaku rumah dan tempat saya bermain dan belajar tentang hati nurani.
11. Seluruh mahasiswa UII yang senantiasa menemani saya menjadi penyumbang dana untuk kampus demi berjalannya roda percetakan ijaza di UII.
12. Seluruh Tim Pengabdian Masyarakat Kalimantan Tengah (PM KALTENG UII 2019) dan warga desa Tampelas yang memberikan memori pembelajaran hidup ditengah masyarakat pedalaman hutan.
13. PT. Indmira Indonesia tempat saya belajar bertani dengan metode yang lebih ramah lingkungan.
14. Kepada seluruh petani yang senantiasa sebagai Penyangga Tatanan Negara Indonesia.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun agar diberikan saran dan kritik yang membangun kedepannya dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan dan pengetahuan penyusun dan pembaca serta dapat bermanfaat bagi sesama.

Yogyakarta, - 07 Juni 2021

Penyusun



Ahmad Sarjun



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7


BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Telaah Pustaka	9
B. Landasan Teori.....	25
1. Wakaf	25
2. Wakaf Pertanian	30
3. Kesejahteraan Petani	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Desain Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Waktu Pertanian.....	37
D. Obyek Penelitian	37
E. Sumber Data.....	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel	40
H. Instrumen Penelitian.....	42
I. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Paparan Data dan Hasil Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Pengelolaan Wakaf Untuk Pertanian Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa.....	45
2. Pengelolaan Wakaf Untuk Pertanian di YBKB.....	48
3. Kesejahteraan petani penggarap lahan wakaf pertanian.....	52
B. Pembahasan.....	55

C. Perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.....	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Perbedaan Hasil Penelitian Pada Penelitian Yang Digunakan Dalam Telaah Pustaka	11
Tabel 3. 1 Responden.....	38
Tabel 3. 2 Definisi Konseptual dan Operasional	40
Tabel 4 1 Bagian Tim Tani yang diterima dari bagi hasil dengan Ybkb	57
Tabel 4 2 Total Pendapatan Petani dari Bagi Hasil dan Upah Kerja	58
Tabel 4 3 Rincian modal yang dikeluarkan petani secara mandiri	59



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 4. 1 Tim YBKB</i>	47
<i>Gambar 4. 2 Tingkat Kesejahteraan Petani</i>	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen sedekah dalam Islam, instrumen ini mengelolah harta benda dengan tujuan ibadah dan sosial-ekonomi yang telah ditentukan oleh pemberi harta benda wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf dilakukan dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu tertentu. Maka dari itu, Islam menjadikan ibadah wakaf sebagai salah satu ibadah yang menggembirakan. Tidak ada penyebutan secara spesifik mengenai wakaf di dalam Al-quran, seperti yang penulis telah sampaikan sebelumnya, wakaf merupakan salah satu instrumen sedekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267, disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) Sebagian dari hasil dari usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluaran dari bumi untuk kamu”. “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

Namun penjelasan lebih spesifik bisa didapatkan dari beberapa hadis yang menerangkan perilaku bersedekah menggunakan metode wakaf, salah satunya Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a, menyebutkan:

Umar r.a datang kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya dari Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa? dan oleh Rasulullah Saw, dinasehatkan: *“Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”.* Lalu Umar mengikuti nasehat Rasulullah Saw, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan” (BWI 2007).

Demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera dunia akhirat, wakaf dijadikan sebagai salah satu metode yang penting. Seiring berjalannya waktu, wakaf terus mengalami perkembangan, mulanya dari wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak berkembang menjadi aset bergerak, aset surat berharga dan aset lainnya. Perkembangan bentuk wakaf juga mempengaruhi metode pengelolaan wakaf, munculnya kesadaran untuk memanfaatkan wakaf produktif pada bidang pertanian menjadi contoh perkembangan yang terjadi di Indonesia, dimana selama ini wakaf biasanya lebih akrab dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah, fasilitas umum, pesantren, lahan pemakaman dan lain sebagainya.

Sebagai bentuk proses pengembangan dalam pengelolaan wakaf, beberapa lembaga pengelolaan wakaf aktif menghimpun wakaf tunai dari publik. Dana yang terkumpul dari publik, kemudian digunakan untuk membeli tanah yang dijadikan sebagai tanah wakaf, lahan tersebut selanjutnya dikelola sebagai lahan pertanian oleh petani yang ditunjuk oleh pengelola wakaf tunai. Hasil bersih penjualan produksi dari pengelolaan wakaf tanah tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang menjadi target wakaf. Contoh perkembangan wakaf di atas bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan wakaf dalam bidang pertanian. Pengembangan wakaf dalam bidang pertanian menjadi agenda yang memiliki manfaat pada setiap sisi, pada kemanfaatan wakaf sebagai instrumen dalam bidang pertanian bisa menjadi agenda penyaluran manfaat wakaf dan juga sebagai upaya untuk mempertahankan manfaat harta benda wakaf agar tetap ada. Sedangkan pada bidang pertanian, agenda wakaf dalam bidang pertanian bisa menjadi agenda yang memudahkan proses pertanian, dimana wakaf menjadi modal awal bagi petani untuk memulai proses pertaniannya, sehingga petani yang terkendala akan lahan atau modal bisa melakukan aktivitasnya. Pada bagian lain, agenda ini bisa menyelamatkan harta benda wakaf yang terbengkalai.

Tingkat pendapatan usaha tani sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga petani, juga sebagai salah satu faktor penting untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, Kesejahteraan merupakan tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Namun pada kenyataannya banyak petani tunakisma, tingkat kepemilikan lahan oleh petani terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini menunjukkan akses keluarga tani terhadap lahan pertanian masi sedikit. Jika diberikan batasan minimum 0,5-2 ha untuk kelas menengah, kepemilikan lahan untuk kelas menengah tetap saja mengalami penurunan, 44,7% (1963), 42,8% (1973), 42% (1983), 39% (1993), dan 35,8% (2003) (BPS, 2014, p. 35).

Kepemilikan lahan oleh petani seiring berkembangnya waktu terus mengalami penurunan, hal ini juga ikut mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani dan penurunan jumlah petani karena keterbatasan lahan. Pilihan yang sering ditempuh oleh petani dalam menyelesaikan persoalan lahan adalah menyewa lahan untuk dijadikan lahan pertanian. Tentu pilihan sewa lahan menambah biaya modal bagi petani untuk memulai produksi. Dalam skema pengukuran kesejahteraan petani menggunakan indeks Nilai Tukar Petani (NTP), sewa lahan turut menambah indeks yang harus dibayar oleh petani. Dalam pengukuran model ini, NTP digunakan untuk melihat daya tukar hasil pertanian petani dengan produk yang dibutuhkan petani semasa produksi dan konsumsi rumah tangga. Proses pengukuran NTP adalah IT/IB .

$$NTP = IT/IB$$

NTP : Nilai tukar petani

IT : Indeks harga yang diterima petani

IB : Indeks harga yang dibayar petani

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (2021) mengenai indek NTP di indonesia, pada tahun 2019 nilai NTP tahunan berada diangka 100,90 dan Indeks NTP petani tanaman pangan berada diangka 101,72. Kemudian pada tahun 2020 hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu berada di angka 101,65, dan indeks NTP petani tanaman pangan sebesar 101,43. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada indeks NTP petani secara keseluruhan, namun mengalami penurunan pada indeks NTP petani tanaman pangan.

Wakaf sejatinya bisa dijadikan sebagai skema dalam penyelesaian permasalahan pertanian, merujuk pada UU No.41 Tahun 2004 yang mengatur perihal wakaf, menerangkan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (pasal 1). Dalam pasal 16 UU No.41 Tahun 2004 juga dijelaskan tentang harta benda yang bisa diwakafkan, benda tidak bergerak mencakup hak atas tanah, bangunan, tanaman atau harta lainnya yang berkaitan dengan tanah, sedangkan benda bergerak diartikan seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa yang bisa dijadikan sebagai harta benda wakaf.

Shohibuddin (2019) menjelaskan bahwa wakaf bisa dikembangkan dalam bidang pertanian (Agraria) dengan menggunakan skema langsung dan tidak langsung. Skema langsung bisa diterapkan apabila harta benda wakaf digunakan secara langsung dalam agenda pertanian, seperti tanah pertanian, alat pertanian, Gudang dan sebagainya. Sedangkan skema tidak langsung bisa diterapkan apabila wakaf tunai digunakan untuk pembiayaan pertanian, jasa konsultasi ahli, dan sebagainya. Akan tetapi, kedua skema diatas juga bisa dijalankan secara bersamaan, sebagai contoh penggunaan wakaf tunai dalam pengadaan tanah pertanian dan sarana produksi lainnya.

Melihat diskursus diatas, bisa dilihat sebagian besar harta benda wakaf memiliki potensi untuk menopang kemajuan pertanian yang ada di Indonesia. Tanah wakaf bisa menjadi solusi bagi petani tunakisma yang terkendala dalam lahan pertanian, wakaf uang dapat dimanfaatkan petani sebagai modal untuk memulai proses pertaniannya, juga beberapa kendala pertanian yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan adanya sistem wakaf di Indonesia. Pengelolaan harta wakaf dalam bidang pertanian sudah berkembang di Indonesia, salah satunya ialah Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) yang menggabungkan skema langsung dan skema tidak langsung pengelolaan harta wakaf dalam bidang pertanian. YBKB selaku pihak pengelola harta wakaf menghimpun wakaf tunai dari masyarakat umum, dana wakaf tunai yang terkumpul kemudian digunakan untuk pengadaan tanah pertanian yang dikelola oleh petani yang ditunjuk langsung. Hasil bersih penjualan produk pertanian selanjutnya dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat umum, sesuai dengan tujuan awal pengelolaan wakaf. Selain itu, pengelolaan wakaf pertanian di YBKB sudah terlaksana selama Dua tahun, dengan pengelolaan wakaf pertanian untuk tanaman pangan dalam hal ini komoditas Padi. Selama Dua tahun mengelola wakaf pertanian, YBKB bersama petani yang menjadi mitra, berhasil melaksanakan panen sebanyak Empat kali, sejak tahun 2019-2020.

Maka dari itu, penulis melihat bahwa “Pengelolaan Wakaf Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Dhuafa” adalah sebuah topik yang perlu dikaji dan diteliti. Harapannya kajian mengenai topik tersebut, bisa menjadi diskursus baru dalam bidang wakaf dan merupakan salah satu strategi peningkatan kesejahteraan petani Dhuafa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah sampaikan, maka untuk mengarahkan penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Wakaf pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani Dhuafa yang dilakukan oleh Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tentang tata cara pengelolaan wakaf pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani dhuafa, maka dari itu penelitian ini mengungkap secara detail fokus masalah tersebut secara terperinci, kritis, serta amanah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama yang diharapkan tercapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Akademik

Penelitian ini secara teoritis bisa menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam terkhusus dalam lingkup perwakafan dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wacana wakaf di dunia pertanian dengan nuansa keIndonesiaan. Disamping itu, penelitian ini juga memberi bekal teoritis bagi cendikiawan dan ilmuwan ekonomi Islam sebagai salah satu bahan referensi mengenai wakaf pertanian di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Lembaga terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal peningkatan pengelolaan wakaf demi kemaslahatan dan kesejahteraan.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan membantu memberikan gambaran/pemahaman khususnya bagi masyarakat yang berperan sebagai pengelola dan penerima manfaat wakaf pertanian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan proposal penelitian ini, penulis membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam kerangka proposal, dimana pada masing-masing bab atas sub-sub bab demi membentuk suatu kesatuan antar bab per bab.

Bab satu, pada bab ini menjelaskan secara rinci latar belakang masalah topik penelitian, sehingga memunculkan sebuah rumusan masalah yang menjadi acuan permasalahan yang ingin diteliti, setelah menemukan masalah maka akan muncul sebuah tujuan adanya penelitian demi mengkaji masalah yang ada, hasil kajian tersebut akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam konteks yang berbeda-beda. Demi menyusun proposal dengan sistematis, maka pada bab Satu ini perlu adanya sebuah tolak ukur penyusunan demi kelancaran penulisan proposal.

Penulis menjelaskan mengenai pengertian wakaf yang menjadi kebutuhan penulis dalam mendapatkan sebuah masalah yang diteliti, penjelasan mengenai wakaf, pertanian dan penerapannya di Indonesia akan dibahas pada bagian pendahuluan.

Selanjutnya bab Dua, pada bab ini berisi kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang ingin diteliti, juga menjadi gambaran peneliti dalam melakukan penelitian kali ini, selain kajian pustaka, bab ini juga berisi kajian teori. Peneliti terlebih dahulu mencari literatur terdahulu yang mengkaji atau meneliti pengelolaan wakaf dan pertanian yang difokuskan pada sektor peningkatan kesejahteraan petani dhuafa. Dari kajian pustaka dan landasan

teori, penulis bisa menentukan metode penelitian yang tepat digunakan dalam penelitian ini.

Bab Tiga berisi tentang metodologi penelitian, metodologi ini menguraikan mengenai desain penelitian, lokasi dan objek penelitian, waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan studi kasus. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif berupa studi kasus yang dinilai tepat untuk menggambarkan pola pengelolaan wakaf pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani dhuafa.

Pada bab Empat akan membahas mengenai teknis metode penelitian, mulai dari desain penelitian, lokasi penelitian yang akan menjadi objek penelitian, waktu dalam pelaksanaan penelitian, sumber data penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dan terakhir adalah analisis data untuk menentukan penelitian penulis.

Terakhir bab Lima, bab ini berisikan penutup dari bab proposal, peneliti akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian dan temuan dari penelitian di atas, serta pemberian saran untuk kesempurnaan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Demi mendukung penulisan penelitian skripsi ini, penulis menemukan beberapa gambaran mengenai topik yang diteliti dari beberapa rujukan kepustakaan. Literatur mengenai wakaf pada umumnya sangat mudah untuk ditemui, hal itu didukung oleh peran penting wakaf terhadap perkembangan kesejahteraan umat. Begitupun demikian dengan literatur yang membahas tentang pertanian, profesi petani sangat mudah ditemui di Indonesia karena didukung oleh iklim Indonesia yang cocok dengan pertanian. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan literatur terdahulu sebagai bahan kajian dan penentuan arah penelitian. Kajian tersebut digali lebih dalam melalui literasi terhadap laporan hasil penelitian baik berupa tesis, jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang terkait. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri adanya sudut perbedaan mengenai pembahasan atau objek yang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Berikut ini adalah pemaparan beberapa studi literatur yang penulis telaah.

Pertama, Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi dengan wakaf yang dilakukan oleh Hasyantari (2018) ditemukan bahwa salah satu langkah untuk memberdayakan wakaf pada benda tak bergerak adalah pemanfaatan lahan mati atau tidak terurus atau lahan milik masyarakat untuk pengelolaan wakaf secara terpadu. Berikutnya Ahmad Syahrir (2016) menuturkan wakaf produktif bisa dijadikan sebagai solusi pengentasan kemiskinan, namun harus dengan komitmen, sikap profesional, dan pemahaman yang luas mengenai pengelolaan wakaf. Selanjutnya Solikhul Hadi (2017) menuturkan dalam penelitiannya bahwa pemberdayaan ekonomi dengan skema wakaf bisa maksimal jika pengelolaan tenaga operasional dan pemahaman mengenai wakaf tunai bisa diterima dengan

baik. Hal tersebut merupakan dampak dari minimnya informasi mengenai wakaf produktif, sehingga pemahaman wakaf tunai masih terbilang kaku.

Kedua, penelitian oleh Ahmad Muslich (2016) menyimpulkan bahwa sempitnya pandangan umat Islam mengenai wakaf sangat mempengaruhi perkembangan wakaf. Namun dengan adanya sosialisasi tentang gerakan wakaf produktif, pengelolaan wakaf yang profesional, transparan dan akuntabel, maka dimasa yang akan datang pengelolaan wakaf akan semakin dipercaya.

Ketiga, penelitian dari Bashlul Hazami (2016) dengan judul, Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Wakaf tanah Pertanian menghasilkan hasil yang berlimpah. Data yang ditemukan, pada awal abad ke-19, di mesir terdapat wakaf tanah pertanian yang mencapai sepertiga dari seluruh jumlah pertanian yang ada di negara tersebut. Masih berkaitan dengan pengelolaan wakaf pada bidang pertanian, Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin (2019) menemukan pemanfaatan wakaf tanah pada sektor pertanian dengan Tiga sistem kerjasama oleh YPPWPM dalam mengembangkan wakaf pada sektor pertanian, antara lainnya adalah sistem sewa lahan, dikelola sendiri oleh pihak YPPWPM, dan yang terakhir sistem bagi hasil dengan penggarap sawah.

Keempat, penelitian dari Muhammad Alfin Syauqi (2014) menuturkan bahwa untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan wakaf, maka perlu adanya peningkatan sumber daya *nadzir* agar lebih profesional dan memiliki wawasan yang syariah. Selain itu, peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf uang, menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura, dan memperluas dan meningkatkan penerimaan wakaf uang.

Kelima, penelitian oleh Firman Muntaqo (2015) dengan kesimpulan bahwa lahirnya Undang-undang wakaf diyakini mampu memperkuat prospek lembaga perwakafan di Indonesia. Namun hal tersebut ternyata belum cukup, dalam penelitian yang dilakukan oleh Resfa Fitri, Heni P Wilantoro (2018), menyatakan prioritas permasalahan dalam pengelolaan wakaf adalah kemampuan manajerial

nadzir yang masih rendah. Selain itu dukungan dan peran pemerintah juga masih rendah.

Keenam, buku dari Sajogyo Institute yang ditulis oleh Mohamad Shohibuddin (2018) dengan judul, *Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria*. Tulisan ini mengemukakan Empat skema perwakafan untuk menopang agenda reforma agraria. Pertama, lahan dimanfaatkan sebagai penunjang keberlangsungan produksi perkebunan atau perikanan, salah satu contohnya sebagai hutan lindung. Kedua, lahan sosial-ekonomi dari harta benda wakaf, salah satu contohnya lahan dijadikan sebagai lahan pangan Bersama yang dapat dimanfaatkan bergilir oleh petani miskin yang tak punya lahan. Ketiga, siapapun dapat menerima akses hak pakai dan manfaat lain atas pengembangan dan pengelolaan harta wakaf, semisal pemanfaatannya hanya dibatasi pada sanak keluarga wakif semata. Dan yang terakhir adalah siapa saja yang dipercaya sebagai *Nazhir* bertanggung jawab atas pengelolaan dan produktivitas harta wakaf

Berikut merupakan tabel perbandingan literatur mengenai tema yang penulis teliti:

Tabel 2 1 Perbedaan Hasil Penelitian Pada Penelitian Yang Digunakan Dalam Telaah Pustaka

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
1	Faizatu Almas Hasyantari (2018)	Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk	Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan	Perbedaan penelitian kali ini adalah fokus penelitian, dimana penelitian kali ini terfokus pada pengelolaan wakaf

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
		Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	pendekatan kualitatif studi literatur ini, ditemukan bahwa salah satu Langkah untuk memberdayakan wakaf pada benda tak bergerak adalah pemanfaatan lahan mati atau tidak terurus, juga lahan milik masyarakat untuk pengelolaan wakaf secara terpadu.	pertanian dan kesejahteraan petani.
2	Ahmad Muslich (2016).	Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf	Penelitian ini menyimpulkan bahwa sempitnya pandangan umat	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muslich (2016) membahas mengenai peluang dan tantangan pengelolaan

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>Islam mengenai wakaf sangat mempengaruhi perkembangan wakaf. Selain dari itu, penelitian ini juga memaparkan dengan adanya sosialisasi tentang gerakan wakaf produktif, pengelolaan wakaf yang profesional, transparan dan akuntabel, maka dimasa yang akan datang pengelolaan wakaf akan semakin dipercaya. Metode yang</p>	<p>wakaf, sedangkan penelitian kali ini membedah secara spesifik pengelolaan wakaf pertanian dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani.</p>

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif Studi Literatur</p>	
3	Bashlul Hazami (2016)	Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia.	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi literatur, pada penelitian kali ini ditemukan bahwa Wakaf tanah Pertanian menghasilkan hasil yang berlimpah. Data yang ditemukan,</p>	<p>Pada penelitian kali ini, cakupan yang menjadi target penelitian lebih sempit dan spesifik. Lebih terfokus pada pengelolaan wakaf pertanian dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani.</p>

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>pada awal abad ke-19, di mesir terdapat wakaf tanah pertanian yang mencapai sepertiga dari seluruh jumlah pertanian yang ada di negara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan semakin banyak dan beragam wakaf yang dikelola dengan manajemen dan <i>nadzir</i> yang profesional akan meningkatkan manfaat yang didapatkan dari</p>	

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			pengelolaan wakaf.	
4	Ahmad Syakir (2016)	Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif	<p>Penelitian ini berkesimpulan bahwa wakaf tunai harus dialokasikan untuk pengembangan sektor riil sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan.</p> <p>Wakaf produktif bisa dijadikan sebagai solusi aktif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi umat jika komitmen,</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian kali ini sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif, namun penelitian kali ini membahas secara spesifik mengenai pengelolaan wakaf pertanian.</p>

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>profesionalitas, dan pemahaman dalam pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan tujuannya. Hasil tersebut didapatkan setelah dilakukan pendekatan kualitatif studi literatur dengan metode deskriptif.</p>	
5	Solikhul Hadi (2017)	Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf	<p>Dalam penelitian ini ditemukan beberapa masalah, persoalan mengenai tenaga operasional di</p>	<p>Penelitian terdahulu menuturkan permasalahan pengelolaan wakaf produktif berdasarkan studi literatur, sedangkan penelitian kali ini membedah mengenai</p>

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>bidang wakaf tunai yang kurang dan prinsip pelaksanaan wakaf tunai yang terlalu kaku, dan biaya operasional yang diberikan pemerintah kepada BWI masih terlalu kecil. Sehingga agenda pengembangan pengelolaan wakaf belum maksimal. Hal tersebut mempengaruhi pemberdayaan ekonomi dengan skema wakaf masih belum</p>	<p>pengelolaan wakaf pertanian dengan terfokus pada satu Lembaga pengelolah wakaf, sehingga data yang didapatkan berdasarkan kondisi yang terjadi dilapangan.</p>

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			maksimal. Hasil tersebut didapatkan setelah dilakukan pendekatan kualitatif studi literatur dengan metode deskriptif.	
6	Muhammad Alfin Syauqi (2014)	Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum.	Dalam penelitian dengan pendekatan yuridis empiris tersebut berkesimpulan bahwa untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan wakaf, maka perlu adanya peningkatan	Penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan wakaf uang terhadap kesejahteraan umum, sedangkan penelitian kali ini terfokus pada pengelolaan wakaf pertanian dengan metode pengumpulan harta wakaf tunai yang digunakan untuk pengadaan alat produksi pertanian.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>sumber daya <i>nadzir</i> agar lebih profesional dan memiliki wawasan yang syariah. Selain itu, peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf uang, menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura, dan memperluas dan meningkatkan penerimaan wakaf uang.</p>	
7	Firman Muntaqo (2015)	Problematika Dan Prospek Wakaf	Penelitian dengan oendekatan	Penelitian terdahulu membahas mengenai prospek wakaf produktif

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
		Produktif di Indonesia	kualitatif tersebut berkesimpulan bahwa lahirnya Undang-undang wakaf diyakini mampu memperkuat prospek lembaga perwakafan di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari indikator yang terkandung dalam Undang-undang tentang wakaf, yaitu adanya pemikiran progresif wakaf produktif, penegakan hukum perwakafan,	di Indonesia, sedang penelitian kali ini terfokus pada pengelolaan wakaf pertanian.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>penataan manajemen wakaf secara administratif, fokus dan penguatan lembaga wakaf dalam skala nasional.</p>	
8	Resfa Fitri, Heni P Wilantoro (2018)	<p>Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif</p>	<p>Dengan menggunakan metode <i>Analityc Network Process</i> penelitian ini menyimpulkan prioritas permasalahan dalam pengelolaan wakaf adalah kemampuan manajerial <i>nadzir</i> yang masih rendah.</p>	<p>Penelitian terdahulu memaparkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produkti di Indonesia. Sedangkan penelitian kali ini fokus pada pengaruh pengelolaan wakaf pertanian terhadap kesejahteraan petani.</p>

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			Selain itu dukungan dan peran pemerintah juga masih rendah.	
9	Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin (2019)	Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo	Dalam penelitian ini wakaf tanah dimanfaatkan untuk sektor pertanian dengan Tiga sistem Kerjasama oleh YPPWPM dalam mengembangkan wakaf pada sektor pertanian antara lainnya adalah sistem sewa lahan, dikelola sendiri oleh pihak	Penelitian terdahulu memiliki kesamaan pada aspek pengelolaan wakaf, yaitu pengelolaan wakaf pada bidang pertanian. Perbedaan yang bias ditarik adalah aspek pengaruh wakaf pertanian terhadap kesejahteraan petani yang menjadi salah satu fokus penelitian kali ini.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>YPPWPM, dan yang terakhir sistem bagi hasil dengan penggarap sawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam merumuskan hasil penelitian.</p>	
10	Mohamad Shohibuddin (2018)	Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria	<p>Dalam buku ini dijelaskan ada Empat skema perwakafan untuk menopang agenda reforma agraria. Harta wakaf sebagai penunjang produktivitas perkebunan, lahan</p>	<p>Buku yang ditulis oleh Mohamad Shohibuddin (2018) banyak menyampaikan mengenai skema pengelolaan wakaf pada bidang pertanian yang juga menjadi fokus penelitian kali ini. Namun, terdapat perbedaan pada aspek yang dikaji, dimana penelitian kali ini</p>

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>dimanfaatkan untuk sosial-ekonomi masyarakat, pemanfaatan lahan dengan hak guna, tanggung jawab <i>Nazhir</i> atas pengelolaan harta wakaf.</p>	<p>terfokus pada satu Lembaga yang mengelolah wakaf pertanian, dari pengelolaan wakaf ini ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi salah satu contoh nyata pengelolaan wakaf pertanian.</p>

B. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Kata *al-waqf* ialah bentuk *Masdar* dari cetusan *waqfu al-syai'*, dengan arti menahan sesuatu. Kata “*Wakafa-Yaqufu-Waqfan*” semakna “*Habas-Yahbisu-Tahbisan*” yang memiliki arti *waqafu* (menahan) (BWI 2007). Shohibuddin (2019) menerangkan apabila kata tersebut dikaitkan dengan harta benda, maka memiliki makna pembekuan ke pemilikan seseorang atas harta benda agar bisa digunakan/dimanfaatkan untuk faedah tertentu.

Harta wakaf yang sudah diwakafkan bukan lagi milik perseorangan, baik itu orang yang mewakafkannya atau *Nadzir* yang mengelolah, melainkan menjadi milik Allah Swt. Dalam Islam, wakaf menjadi salah satu tuntunan yang menyangkut ibadah sosial kepada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu,

pengabdian kepada Allah Swt dan ridha-Nya menjadi salah satu tujuan utama wakaf.

Dalam UU. No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada pasal 1 butir 1 diterangkan “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”

b. Mazhab Tentang Definisi Wakaf

1. Beberapa pandangan menurut ahli fikih mazhab Syafi'i:

- a) Menurut Imam Nawai wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
- b) Menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang bisa di dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan ke pemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.
- c) Menurut Sheikh Syihabudin al Qalyubi wakaf ialah menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan barang tersebut (Abid 2004).

2. Beberapa pandangan menurut ahli fikih mazhab Hanafi:

- a) Menurut Imam Syarkhasi wakaf ialah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*Habsul mamluk 'an al-tamluk Min al-qhair*).
- b) Menurut Al-Murghiny wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

3. Beberapa pandangan menurut ahli fikih Mazhab Malikiyah:

Menurut Ibn Arafah definisi wakaf ialah memberi manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaanya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

Kalimat kepemilikannya tetap dipegang oleh pemberi wakaf ialah kalimat penjelas yang mengandung maksud orang yang diberi wakaf ibarat hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Maksudnya, penerima wakaf tidak mempunyai hak milik atas benda wakaf yang dijaganya, tetapi boleh menjualnya jika diizinkan oleh pemberi wakaf.

4. Beberapa pandangan menurut Ulama Zaidiyah:

Menurut pengarang Al-Syifa definisi wakaf ialah pemilikan khusus, dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

c. Dasar Hukum Wakaf di Dalam Al Qur'an dan Hadis

1. Dalil Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas dan menganjurkan umat Muslim untuk menunaikan wakaf, di antaranya:

Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَتَّالُوا الْآلِثَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) Sebagian dari hasil dari usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. “Dan janganlah

kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat-ayat diatas tidak disebutkan secara spesifik dengan kata wakaf, tetapi kata menafkahkan. Wakaf sejatinya ialah infaq, memberikan sebagian harta untuk kemaslahatan orang lain.

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara khusus memerintahkan atau menganjurkan Wakaf. Karena itu, dalil bagi pelaksanaan wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang berisi anjuran untuk berinfak di jalan Allah. Maka dari itu, anjuran spesifik untuk menunaikan wakaf dijelaskan dalam hadits yang merupakan sumber hukum kedua dalam Islam.

2. Beberapa dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadis, di antaranya:
 - a) Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a:

Umar r.a datang kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya dari Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa? dan oleh Rasulullah Saw, dinasehatkan: *“Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”*.
Lalu Umar mengikuti nasehat Rasulullah Saw, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan (BWI 2007).
 - b) Hadis Riwayat Muslim, Al-Tarmidzi, Al-Nasa'I, dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a menyampaikan:

“Apabila mati anak Adam, terputus lah segala amalnya kecuali Tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (Wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak yang soleh selalu mendo'akan baik untuk kedua orang tuanya” (BWI 2007).

d. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam menunaikan ibadah wakaf, ada beberapa unsur-unsur atau rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. *Wakif* harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan material. Artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampunan dan tidak karena terpaksa berbuat.
2. *Mauquf* atau barang yang diwakafkan, harta benda ini dianggap sah apabila bernilai, tahan lama untuk dipergunakan dan merupakan murni hak milik *wakif*. Harta benda wakaf bisa berupa benda tetap dan atau benda -benda bergerak, seperti suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang diperdagangkan, dan lain sebagainya.
3. *Mauquf 'alaih* merupakan tujuan atau penerima wakaf, hal ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini atas dasar sifat amalan wakaf sebagai salah satu ibadah.
4. *Sighah* atau akad wakaf, pernyataan wakaf dapat berupa lisan, tulisan, atau suatu isyarat yang dapat difahami maksudnya.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka unsur-unsur wakaf ditambah Dua hal lagi, yaitu;
5. *Nazhir* atau pengelola wakaf, pengelolah ini bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai wujud dan tujuan harta benda wakaf.
6. Jangka waktu wakaf, merupakan kesepakatan/akad tentang jangka waktu harta benda tersebut diwakafkan.

2. Wakaf Pertanian

a. Definisi

Wakaf pertanian merupakan pengelolaan harta wakaf untuk menghasilkan nilai produksi. Pengembangan wakaf jenis ini dilakukan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan produk pertanian yang dikomersilkan, hasil dari komersialisasi produk pertanian tersebut akan disalurkan pada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, juga digunakan sebagai biaya perawatan atau biaya produksi.

Merujuk pada poin UU. No. 1 Tahun 2004 tentang wakaf yang menekankan wakaf yang dikelola secara produktif demi kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Perkembangan pengelolaan wakaf tidak hanya terpaku pada aspek ibadah semata, namun juga bisa mempertimbangkan aspek produktivitas wakaf demi keberlangsungan manfaat wakaf. Dasar yang bisa digunakan dalam mengelola wakaf adalah bagian wakaf yang diberikan kepada penerima wakaf harus dimanfaatkan atau dikembangkan, juga pengelolaannya harus pada bidang produktif yang halal.

Terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan wakaf dalam bidang pertanian. salah satunya adalah model *CrowdFunding*, pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf dalam rangka pelaksanaan wakaf pertanian, pembiayaan pengadaan harta benda wakaf berasal dari dana publik yang dihimpun oleh pengelola wakaf. Model ini cukup relevan untuk diterapkan dimasa sekarang. Sebagai misal, era revolusi industri 4.0 dewasa ini telah melahirkan teknologi semacam *blockchain* yang memudahkan transaksi wakaf secara daring dan mekanisme pelaporannya secara transparan (Shohibuddin 2019). Hasil dari penghimpunan dana dengan metode ini akan digunakan dalam pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian.

b. Model-model pengelolaan wakaf pertanian

Pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan, dari pengelolaan yang dilakukan secara tradisional, mulai berkebang kearah yang institusional. Beberapa

metode yang dirasa cukup relevan dalam pengelolaan wakaf pertanian ialah, Mukhabarah dan Muzara'ah.

1. Mukhabarah

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, mukhabarah terjadi jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap dan modal dari penggarap (Suhendi, 2013:54).

Kebolehan akad mukhabarah disyariatkan berdasarkan hadits Ibnu Umar r.a, “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah buahan atau tanaman (HR. Muslim)”.

Para ulama berpendapat akad mukhabarah mempunyai tujuan tolong menolong antara petani dengan pemilik tanah pertanian, yakni pemilik tanah yang tidak mampu mengerjakan tanahnya dapat saling tolong-menolong dengan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian (Haroen, 2007:277).

2. Muzara'ah

Muzara'ah dapat diartikan sebagai kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pengolah lahan menggunakan perjanjian bagi hasil (Rafly, Natsir, & Sahara, 2016). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) muzara'ah merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan demi pemanfaatan lahan. Menurut KHES pasal 259, kegiatan Muzara'ah dapat dilaksanakan secara mutlak dan atau terbatas. Adapun yang dimaksud mutlak adalah proses pengolahannya tidak terbatas oleh apapun, baik itu benih yang ditanam, waktu penanaman, atau lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud terbatas yaitu adanya batasan dalam kegiatan yang dilakukan selama penggarapan yang dibuat oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan.

Dalam UU. No. 1 Tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil, dijelaskan bahwa “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam

perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen”.

Kedua model pengelolaan wakaf produktif pada bidang pertanian di atas sama-sama memiliki proses bagi hasil atas pengelolaannya.

3. Kesejahteraan Petani

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, Kesejahteraan merupakan tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Jika disesuaikan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak-anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari hal Kesehatan, perumahan, makanan, minuman, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Kesejahteraan merupakan aspek yang penting dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi masyarakat. Kestabilan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat. Untuk mencapai kestabilan sosial ekonomi ini, perlu adanya kesejahteraan bagi setiap individu masyarakat, baik dalam konteks material maupun non material, hal ini membangun kehidupan yang harmonis antar individu. Kemampuan petani mengakses lahan pertanian dalam upaya melakukan usaha pertanian turut dalam standar kesejahteraan. Jika diberikan batasan minimum 0,5-2 ha untuk kelas menengah, kepemilikan lahan untuk kelas menengah tetap saja mengalami penurunan, 44,7% (1963), 42,8% (1973), 42% (1983), 39% (1993), dan 35,8% (2003) (BPS, 2014, p. 35). Data tersebut

menunjukkan akses kepemilikan lahan pertanian oleh petani kelas menengah terus mengalami penurunan sejak tahun 1963-2003. Selanjutnya data hasil sensus pertanian oleh BPS (2013) menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian sejak tahun 2003 sampai 2013 sebanyak 5,10 juta rumah tangga, pada tahun 2003 rumah tangga usaha pertanian sebanyak 31,23 juta rumah tangga turun menjadi 26,14 rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan di masing-masing aspek yang berkaitan dengan pertanian. Dimulai dari angka yang menunjukkan kemampuan petani untuk mengakses lahan pertanian yang semakin menurun, kemudian diikuti oleh angka yang menunjukkan angka penurunan rumah tangga petani.

Jika melihat data diatas menggunakan sudut pandang definisi kesejahteraan yang termuat di dalam Undang-undang dan Hak Asasi Manusia, tentu kesejahteraan petani perlu dipertanyakan, dimana akses petani terhadap lahan sebagai tempat untuk melakukan usaha (produksi) terus mengalami penurunan. Maka untuk memudahkan penelitian ini mengukur tingkat kesejahteraan petani, ada beberapa indikator yang bisa digunakan, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Keluarga Petani

Sumber pendapatan keluarga petani berasal dari budidaya pertanian, kegiatan diluar budidaya pertanian, dan diluar sektor pertanian. Menurut Wan Abbas Zakaria (2020), apabila pendapatan rumah tangga petani mengalami peningkatan, maka kemampuan pengeluaran/konsumsi petani juga akan mengalami peningkatan. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, karena kemampuan daya konsumsi petani meningkat. Maka dari itu, keluarga petani yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi lebih sejahtera dibandingkan keluarga petani yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah.

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Nilai tukar petani merupakan sebuah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Aspek nilai tukar petani menunjukkan nilai tukar antara hasil produksi petani dengan biaya yang harus dikeluarkan petani dalam proses produksi (konsumsi dan penunjang produksi lainnya). Dalam skema pengukuran kesejahteraan petani menggunakan indeks Nilai Tukar Petani (NTP), sewa lahan turut menambah indeks yang harus dibayar oleh petani. Dalam pengukuran model ini, NTP digunakan untuk melihat daya tukar hasil pertanian petani dengan produk yang dibutuhkan petani semasa produksi dan konsumsi rumah tangga. Proses pengukuran NTP adalah IT/IB .

$$NTP = IT/IB$$

NTP : Nilai tukar petani

IT : Indeks harga yang diterima petani

IB : Indeks harga yang dibayar petani

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (2021) mengenai indek NTP di indonesia, pada tahun 2019 nilai NTP tahunan berada diangka 100,90 dan Indeks NTP petani tanaman pangan berada diangka 101,72. Kemudian pada tahun 2020 hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu berada di angka 101,65, dan indeks NTP petani tanaman pangan sebesar 101,43. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada indeks NTP petani secara keseluruhan, namun mengalami penurunan pada indeks NTP petani tanaman pangan.

Menurut Ruauw (2010), angka NTP bisa didefinisikan menjadi Tiga, pertama $NTP > 100$ merupakan kondisi dimana pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluaran, dalam kondisi ini bisa disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani mengalami peningkatan. Kedua, $NTP = 100$ dapat didefinisikan pendapatan petani sama dengan pengeluaran petani, dalam kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Ketiga adalah $NTP < 100$, apabila kondisi ini dialami oleh petani, maka pendapatan petani lebih kecil

dibandingkan pendapatan petani, maka dapat disimpulkan bahwa petani mengalami penurunan kesejahteraan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan/metode ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap kondisi sosial tertentu dengan menjelaskan kenyataan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Penyampaian fakta kondisi objek penelitian ditunjang oleh teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan dan didapatkan dari kondisi yang alamiah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan sebagai bentuk mendeskripsikan data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang shahih, proses pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis berdasarkan display data, reduksi data, refleksi data, kajian emik dan etik terhadap data. Setelah menganalisis data yang dikumpulkan dari penelitian ini, ditemukan suatu data yang mendeskripsikan kondisi sosial secara benar dan sesuai fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa yang bertempat di Jl. Raya Tengah No.22, RT.8/RW.8, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

C. Waktu Pertanian

Penelitian kali ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret tahun 2021

D. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Wakaf pertanian dan Kesejahteraan Petani. Jumlah sampel yang diwawancarai adalah Lima, terdiri dari Empat sampel petani penggarap. dan Satu sampel dari pihak Nadzir Ybkb. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, dimana semua petani penggarap dijadikan sebagai sampel dan ditambah satu sampel dari pihak Nadzir Ybkb sebagai penanggungjawab program wakaf pertanian.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti terdapat dua sumber data yang membantu proses penelitian. Sumber data merupakan dari mana dan bagaimana data bisa didapatkan. Sumber data bisa didapatkan dari orang, benda, peristiwa, pustaka, Lembaga, atau subjek apapun yang bisa memberikan data. Adapun Dua sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari lingkaran pertama, dalam hal ini pemberi data merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan peristiwa atau kejadian yang diteliti. Pada penelitian kali ini, data primer akan didapatkan dari hasil wawancara dengan petani pengelola wakaf pertanian, pihak pengelola program dari Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, dan Pembina petani pengelola wakaf pertanian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari lingkaran kedua dan terluar dari kejadian yang diteliti. Data sekunder bisa didapatkan dari saksi mata atau orang yang menyaksikan suatu kejadian, berkas pustaka, dokumentasi, laporan hasil penelitian, dan buku-buku yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Sumber data sekunder pada penelitian ini akan didapatkan dari laporan keuangan

mengenai pembagian hasil antara pengelola program dengan petani, Laporan penjualan hasil pengelolaan wakaf pertanian, dan dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tabel 3. 1 Responden

No	Nama Responden	Keterangan
1.	Nursalam Sabir	Nadzir YBKB, selaku penanggung jawab pengelolaan wakaf pertanian oleh YBKB.
2.	Ate Heryana	Ketua Tim Tani dan Petani penggarap, pihak yang bertanggung jawab kepada pihak Nadzir YBKB mengenai keberlangsungan pengelolaan wakaf pertanian.
3.	Arif Rahman hakim	Anggota Tim Tani dan Petani penggarap, selaku pihak yang mengatur kebutuhan pengelolaan lahan wakaf pertanian, seperti Pupuk, alat-alat panen, dan kebutuhan lainnya.
4.	Ahmad Zaeni	Anggota Tim Tani dan Petani penggarap, sebagai pihak yang mengatur pemasaran hasil panen wakaf pertanian.
5	Arsim	Anggota Tim Tani dan Petani penggarap, sebagai pihak yang mengatur semua aktivitas pertanian lahan wakaf pertanian, dimulai dari proses tanam sampai panen.

F. Metode Pengumpulan Data

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan sistem pertanyaan dan jawaban, proses Tanya jawab ini melibatkan Dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi secara langsung dengan pertemuan fisik atau menggunakan alat penghubung komunikasi yang dapat dipahami secara bersama. Tanya jawab dilaksanakan dengan sistematis atas pertimbangan tujuan penelitian.

Teknik wawancara merupakan diskusi yang terjadi antara peneliti dengan narasumber secara tatap muka dengan tujuan agar peneliti mendapatkan keterangan secara lisan dari narasumber penelitian. Wawancara dalam penelitian menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk menganalisis kondisi sosial dari objek yang diteliti. Terkhusus penelitian ini, teknik ini menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf pertanian serta kesejahteraan petani dhuafa.

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memperhatikan data-data yang didokumentasikan. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, bahwa paradigma dalam penelitian kualitatif adalah fenomenologis dan memiliki ciri holistik. Maka dari itu, untuk mengungkap fakta kualitatif diperlukan teknik pengumpulan data yang seoptimal mungkin mampu menemukan data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang terkandung dalam setting alamiah (*natural setting*). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, metode ini bisa memanfaatkan catatan, transkrip, buku, Surat kabar, majalah, notulensi rapat, agenda, dan gambar.

G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Demi memudahkan penulis untuk memaparkan definisi Konseptual dan Operasional, penulis menyajikan definisi tersebut dalam bentuk tabel, seperti dibawah ini:

Tabel 3. 2 Definisi Konseptual dan Operasional

No	Variabel	Definisi Konseptual	Indikator
1.	Pengelolaan Wakaf Pertanian	Wakaf pertanian merupakan penggunaan harta wakaf pada bidang pertanian. Hasil pengembangan wakaf tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak mendapatkan manfaat wakaf. Shohibuddin (2019) menuturkan salah satu model wakaf yang bisa diterapkan dalam pertanian adalah	Adapun beberapa aspek yang menjadi indikator pengelolaan wakaf pertanian adalah: 1. Penghimpunan harta wakaf wakaf 2. Penyaluran wakaf 3. Pendampingan pengelolaah wakaf pertanian.

		<p><i>CrowdFunding</i>, pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf dalam rangka pelaksanaan wakaf pertanian, pembiayaan pengadaan harta benda wakaf berasal dari dana publik yang dihimpun oleh pengelola wakaf</p>	
2.	Kesejahteraan petani	<p>Kesejahteraan merupakan tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap Warga negara untuk</p>	<p>Untuk mengukur kesejahteraan petani maka dirumuskan Dua indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya program wakaf pertanian. 2. Nilai Tukar Petani (NTP)

		<p>mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.</p>	
--	--	--	--

H. Instrumen Penelitian

Berdasarkan definisi konseptual dan indikator yang digunakan dalam penelitian kali ini, maka peneliti perlu menggunakan sebuah acuan dalam melakukan wawancara, acuan atau pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun beberapa panduan wawancara untuk memenuhi klasifikasi data berdasarkan indikator pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut ini:

1. Penelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Bangun kecerdasan Bangsa
2. Kesejahteraan petani pengelola wakaf pertanian

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bisa dilaksanakan saat proses pengumpulan data dan setelah proses pengumpulan data. Analisis data ditujukan untuk mengelola data yang didapatkan sehingga peneliti dapat memahami masalah yang sedang diteliti. Hasil dari analisis data menjadi laporan peneliti sebagai temuan yang didapatkan dari penelitiannya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami kondisi yang dialami oleh objek penelitian. Kondisi seperti perilaku, pandangan, tujuan, dan kondisi yang dialami oleh objek penelitian, kemudian dideskripsikan dengan Bahasa yang alamiah menggunakan beberapa metode yang alamiah.

Menurut Miles dan Huberman (2014), ada Tiga hal yang harus dipahami dalam penelitian analisis kualitatif, diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berikut ini akan dipaparkan penjelasannya:

4. Reduksi data

Reduksi data ditujukan agar data yang didapatkan oleh peneliti bisa lebih terorganisir, sehingga kesimpulan yang didapatkan dari penelitian bisa diverifikasi dengan baik. Menurut Miles dan Huberman (2014), reduksi data merupakan proses pemilihan data serta transformasi data kasar dari catatan hasil observasi dan wawancara lapangan peneliti. Proses reduksi data dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Proses perumusan kerangka konseptual lokasi penelitian, pendekatan pengumpulan data, dan permasalahan penelitian sudah seharusnya didasarkan pada reduksi data yang akan dilakukan. Selanjutnya pada saat proses penelitian berlangsung, peneliti sewajarnya membuat ringkasan tentang data yang didapatkan. Proses reduksi data berakhir, apabila susunan laporan penelitian sudah lengkap.

5. Penyajian Data

Proses penyajian data dilakukan dengan beberapa cara, bisa dengan membuat bagan, matriks, diagram atau semacamnya. Proses ini tentu ditujukan

untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan, selain itu proses ini juga dimanfaatkan untuk menghasilkan data yang valid. Menurut Miles dan Huberman, melakukan pembatasan informasi dapat memudahkan peneliti dalam menyimpulkan dan mengambil tindakan dalam pengelolaan data.

6. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Proses verifikasi data akan dilaksanakan dengan meninjau ulang catatan-catatan peneliti selama penelitian, proses ini juga bisa dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti sewajarnya diverifikasi sehingga data tersebut tetap valid. Proses verifikasi juga dilakukan dengan berdiskusi dengan pihak lain demi pengembangan kesimpulan yang intersubjektif

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian yang telah dilakukan pada bulan Februari-Maret 2021 dengan objek penelitian yaitu Wakaf pertanian dan Kesejahteraan Petani mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengelolaan Wakaf Untuk Pertanian Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa

Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) resmi mendapatkan sertifikat sebagai Nazhir Wakaf pada tanggal 7 Agustus 2018 dari Badan Wakaf Indonesia. Adanya sertifikat tersebut turut menunjukkan niat YBKB sebagai salah satu yayasan yang turut mendukung misi BWI, sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Yayasan yang berdiri sejak 16 Juli 2007 mulanya aktif membina masyarakat terkhusus anak muda. Pembinaan ini ditujukan untuk meningkatkan rasa mandiri dan tanggung jawab terhadap lingkungan, agama, keluarga, bangsa juga negara. Awal mulanya, kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan gerakan sosial, diantaranya adalah donor darah, tanggap darurat bencana, dan santunan anak Yatim-piatu.

Seiring berjalannya waktu, kegiatan yang dilaksanakan turut mengalami perkembangan. Tanggal 4 Maret 2012, terbentuk komunitas *Goodlife* sebagai komunitas sosial dibawah naungan YBKB, komunitas tersebut menjadi upaya mewujudkan generasi mudah dalam menerapkan kehidupan yang baik dalam

masyarakat luas. Selanjutnya pada tahun 2013, muncul gerakan “Rumah Belajar Kita” yang diinisiasi oleh relawan YBKB, gerakan ini dikhususkan untuk pendidikan bagi anak yatim-piatu, dhuafa dan marjinal. Selain itu, muncul juga program anak didik dengan memberikan santunan dana pendidikan bagi anak sekolah yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya pada tahun 2014, YBKB membentuk komunitas “Majelis Dzikir Istighosah Al Balad”. Komunitas ini ditujukan untuk menciptakan kehidupan islami dalam masyarakat dan mempererat *ukhuwah Islamiyah*. Selain komunitas tersebut, juga dibentuk komunitas Taaruf yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah* dalam masyarakat.

Sejak tahun 2018, bertepatan dengan keluarnya sertifikat dari BWI yang melegitimasi YBKB sebagai nadzir wakaf, YBKB meluncurkan program gerakan “Jariyah Wakaf”, gerakan tersebut sebagai upaya untuk memberi dampak lebih luas bagi masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan umat yang tidak hanya terpaku pada kegiatan sosial dan pendidikan, akan tetapi ditujukan untuk pengembangan ekonomi umat. Adanya gerakan jariyah wakaf produktif sejalan dengan visi yayasan yaitu menjadi yayasan sosial yang dinamis dan secara aktif turut serta dalam menghasilkan generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Gerakan jariyah wakaf sejatinya sejalan juga dengan misi yayasan yaitu menggali, membina, dan mengembangkan potensi masyarakat dalam berbagai bidang untuk mempunyai sikap bertanggung jawab terhadap keluarga, lingkungan, agama, bangsa, dan Negara.

Setidaknya ada 4 alasan yang melatarbelakangi munculnya gerakan Jariyah Wakaf Produktif di YBKB. Pertama adalah Kompleks dan seriusnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan sehat. Kedua ialah minimnya lahan pertanian terpadu, ketiga adalah minimnya edukasi menjadi *agropreneur*. Dan yang terakhir adalah impian untuk menjadi *Green Tourism*.

a. Visi Misi YBKB

Visi: Menjadi Yayasan Sosial yang dinamis dan secara aktif turut serta dalam menghasilkan generasi yang cerdas, mandiri dan berakhlak mulia

Misi: Menggali, membina, dan mengembangkan potensi masyarakat dalam berbagai bidang untuk mempunyai sikap bertanggung jawab terhadap keluarga, lingkungan, agama, bangsa, dan Negara.

b. Tim YBKB



Sumber Gambar: Website Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa

Gambar 4. 1 Tim YBKB

c. Legalitas Ybkb

Pada tanggal 16 Juli 2007, akta pendirian Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa berhasil dibuat, notaris Dradjat Darmadji, S.H. dengan nomor 116 Tanggal 16 Juli 2007. Seiring berjalannya waktu, terjadi akta perubahan akta Ybkb. Akta perubahan tersebut dibuat oleh Notaris Madona Kristiani Budiman, S.H., M.Kn. dengan nomor akta No: 4 tanggal 19 April 2016.

Sejak tanggal 5 November 2007, Ybkb mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat Keputusan tersebut menyatakan pengesahan akta pendirian Ybkb dan mulai berlaku sejak saat itu juga.

Pada tanggal 7 Juni 2017, Ybkb berhasil terdaftar sebagai yayasan sosial di Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gedong, Jakarta Timur. Tanda daftar yayasan sosial tersebut berlaku selama 5 tahun dimulai sejak tanda daftar tersebut disahkan.

Selanjutnya Ybkb mendapatkan sertifikat sebagai Nadzir Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia sejak tanggal 7 Agustus 2018 dan berlaku selama 5 tahun.

2. Pengelolaan Wakaf Untuk Pertanian di YBKB

Demi menunjang kelancaran proses gerakan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh YBKB. Maka dirumuskan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan wakaf produktif. Berikut ini merupakan rincian kegiatan dalam pengelolaan wakaf produktif di YBKB:

a. Penghimpunan Harta Wakaf Melalui Uang.

Dalam proses awal, sejatinya wakaf dihimpun secara sukarela dan diterima oleh nadzir. Nadzir menerima harta wakaf dari wakif yang nantinya dikelola untuk kemaslahatan umat. Bertepatan di YBKB, proses penerimaan wakaf dilaksanakan secara daring, dimana pihak wakif

memberikan harta wakaf melalui uang kepada Nadzir YBKB, pemberian tersebut berupa transfer antar bank dengan akad Penyerahan Wakaf Melalui Uang untuk pertanian. Secara keseluruhan, setiap wakaf melalui uang yang diterima oleh Nadzir YBKB dimanfaatkan dalam bidang pertanian.

Dalam proses penghimpunan sedekah di YBKB, ditemukan beberapa kemudahan dengan adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk bersedekah, namun kesadaran untuk bersedekah melalui wakaf masih kurang. Maka dari itu, demi meningkatkan minat masyarakat untuk bersedekah melalui wakaf, pihak YBKB merancang sebuah metode yang dapat memberikan gambaran tentang kemudahan bersedekah melalui wakaf. Pemberian gambaran kepada calon pemberi wakaf mengenai harga tanah per-meter persegi dirasa cukup membantu. Apabila wakif menyerahkan harta wakaf melalui uang sejumlah harga tanah 1 meter persegi, maka wakif sudah berwakaf seluas tanah tersebut. Bisa dibayangkan apabila ada 10.000 wakif yang bersedekah melalui wakaf dengan model seperti di atas, maka tanah wakaf yang sudah terkumpul sudah 1 hektar.

Ybkb menerapkan Tiga metode penerimaan wakaf uang dari calon wakif. Pertama adalah metode Kencleng, metode ini menghimpun wakaf uang dari publik dengan nominal paling rendah, dengan kisaran Rp. 30.000 atau lebih. Metode yang kedua diberi nama 1 Meter Persegi, metode ini memberikan gambaran harga tanah wakaf senilai rupiah dalam 1 meter persegi, pihak Ybkb memberikan taksiran harga Rp. 150.000 untuk satu meter persegi lahan wakaf pertanian. Selanjutnya adalah metode Millionari, metode ini menerima wakaf dari para wakif dengan nominal yang cukup tinggi, mulai dari Rp. 1.000.000 dan atau kelipatannya.

pada awal mula berjalannya program di tahun 2018, Ybkb bersama tim tani mengelola lahan pertanian wakaf seluas 10.000 meter persegi. Lahan

tersebut meningkat luasnya sebesar 2.000 meter persegi di tahun 2020. Sampai saat ini, total lahan yang dikelola oleh Ybkb bersama tim tani sebesar 12.000 meter persegi.

b. Penyaluran Manfaat Wakaf Melalui Uang Untuk Pertanian

Pada bagian ini, ada dua hal yang perlu dibagi berdasarkan tujuannya. tanah wakaf yang berhasil dibebaskan menggunakan urunan wakaf melalui uang, dikelola oleh Nadzir bersama petani dengan akad kerjasama Muzara'ah. Pihak Ybkb menyediakan modal berupa lahan pertanian, modal pengadaan bibit, pupuk, dan upah penggarapan. Sedangkan petani menyediakan jasa penggarapan dan alat pertanian.

Dalam proses pengelolaan tanah wakaf pertanian, setidaknya ada Dua pihak yang saling berkaitan. Pihak YBKB selaku nadzir wakaf dan Tim tani selaku pihak yang memanejemen proses pertanian dan juga selaku petani penggarap lahan. Hadirnya tim tani merupakan upaya pihak nadzir untuk mencegah adanya kerugian.

Sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf pertanian disalurkan manfaatnya oleh nadzir YBKB melalui program-program yang ada di yayasan tersebut. Seperti bantuan pendidikan anak yatim-piatu, dana aksi tanggap bencana, dan program sosial lainnya. Selain penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf pertanian melalui program yang ada di YBKB, sejatinya petani sudah terlebih dahulu menerima manfaat dengan adanya lahan pertanian untuk digarap, di luar dari pembagian hasil. Dengan adanya program wakaf ini yayasan bisa lebih mandiri, sebagian hasil pengelolaan wakaf pertanian dapat membantu pembiayaan program yang sesuai dengan tujuan adanya wakaf tersebut (Wawancara dengan Nursa nadzir Ybkb, 10 Februari 2021).

Pada bulan desember 2019 dengan mengelolah 10.000 meter persegi lahan wakaf pertanian, pihak Ybkb mendapatkan total bagi hasil selama dua

kali masa panen sebesar Rp. 12.922.562,-. Dana tersebut salurkan berdasarkan tujuannya. 10% atau Rp. 1.292.256 diterima oleh nadzir sebagai pengelola, 30% atau Rp. 3.876.768 digunakan sebagai dana risiko. 60% atau Rp. 7.753.538 disalurkan kepada penerima manfaat melalui program yang ada di Ybkb (Laporan penyaluran manfaat wakaf pertanian Ybkb, 2019).

Selanjutnya pada tahun 2020 dengan mengelolah 12.000 meter persegi lahan wakaf pertanian, Ybkb mendapatkan total bagi hasil selama dua kali masa panen sebesar Rp. 12.723.319,-. Dana yang diterima dari hasil pertanian wakaf, disalurkan manfaatnya berdasarkan tujuannya. 10% atau Rp. 1.272.331 diterima oleh nadzir sebagai pengelola wakaf pertanian. 30% atau Rp. 3.8165.996 dijadikan sebagai dana resiko. Dan terakhir 60% atau Rp. 7.633.992 disalurkan kepada penerima manfaat melalui program yang ada di Ybkb (Laporan penyaluran manfaat wakaf pertanian Ybkb, 2020).

c. Pendampingan Wakaf Melalui Uang Untuk Pertanian.

Keberadaan Tim tani cukup membantu pihak nadzir dalam menjalankann program wakaf pertanian. Proses pendampingan yang dilaksanakan oleh pihak Nadzir lebih banyak ditekankan di masa awal perencanaan program wakaf pertanian. Pada tahap awal sebelum berjalannya program, Nadzir YBKB memberikan arahan kepada tim tani mengenai bagaimana seharusnya tanah wakaf dikelola, sehingga selama berjalan tidak terlalu banyak lagi kontroling yang dilaksanakan pihak Nadzir. Selain kontroling kepada tim tani, Nadzir juga fokus melakukan kontrol terhadap proses pemasaran pengelolaan wakaf terhadap calon wakif, kontrol tersebut berupa inovasi seperti apa yang harus dikembangkan dalam proses pemasaran, sejauh ini selama 2 tahun berjalan, inovasi mengenai pemberian gambaran luasan tanah wakaf yang didapatkan oleh wakif sejumlah nominal wakaf yang diberikan merupakan pencapaian yang

cukup baik. Selanjutnya proses distribusi hasil wakaf pertanian, dimana pihak nadzir mempertimbangkan penyaluran manfaat hasil pertanian melalui program YBKB selalu sejalan dengan tujuan awal adanya wakaf pertanian.

Selanjutnya kontroling yang ada di tim tani. Tim tani merupakan pihak yang memastikan proses penggarapan lahan wakaf pertanian berjalan lancar. Proses kontroling yang dilakukan oleh tim tani meliputi kontroling atas waktu tanam, pembenihan, pupuk, alat produksi dan beberapa modal lainnya. Selama berjalan, Tim tani aktif memberikan informasi kondisi terkini lahan wakaf pertanian kepada pihak nadzir juga memberikan laporan pengelolaan modal kepada nadzir dalam satu kali masa panen.

3. Kesejahteraan petani penggarap lahan wakaf pertanian

Proses pengelolaan wakaf pertanian tentu tidak hanya mengenai pola manajemen yang dilakukan oleh nadzir, tetapi keberadaan petani sebagai penggarap juga turut menjadi pihak yang terdampak. Demi menganalisis pengaruh pengelolaan wakaf pertanian terhadap petani, maka dirumus data yang perlu dianalisis sebagai berikut.

a. Pendapatan Keluarga Petani

Dalam proses penggarapan lahan wakaf untuk pertanian, petani penggarap tergabung dalam kelompok yang disebut sebagai Tim tani. Proses pembagian hasil tersebut juga disesuaikan dengan pendapatan bersih dan kesepakatan tim.

Selain pendapatan dari penggarapan lahan pertanian dari lahan wakaf untuk pertanian, petani juga memiliki sumber pendapatan yang lain. Sebagai contoh, Ate selaku ketua dari tim tani juga ikut mengelolah beberapa lahan pertanian milik orang lain. Selain Ate, Arsim selaku tim lapangan dari tim tani juga aktif menggarap lahan pertanian milik orang lain selain lahan pertanian dari dana wakaf.

Ate Selaku ketua Tim tani menjelaskan upah harian sebagai pengelola lahan pertanian sebesar Rp. 50.000/setengah hari dan Rp. 100.000/satu hari penuh (wawancara dengan Ate, 12 Februari 2021). Menurut Arsim, dalam proses pelaksanaan penggarapan lahan pertanian selama satu kali masa panen, petani biasanya menghabiskan rata-rata waktu 45 hari kerja, dengan estimasi banyak pekerjaan yang diselesaikan dalam setengah hari kerja. Jika dikalkulasikan, maka petani mendapatkan rata-rata Rp. 2.000.000 untuk upah penggarapan. Selain upah penggarapan, petani juga mendapatkan penghasilan dari proses bagi hasil keuntungan bersih antara tim tani dengan Pihak Ybkb. Dalam satu kali masa panen, petani rata-rata mendapatkan Rp. 3.000.000 – 4.000.000/satu hektar lahan dalam satu kali masa panen (wawancara dengan Arsim, 06 Maret 2021).

b. Nilai Tukar Petani

Sejauh ini, total luas lahan wakaf untuk pertanian yang dikelola oleh petani seluas 1,2 hektar. Sejak tahun 2018 sampai saat ini (tahun 2021), pengelolaan lahan wakaf untuk pertanian sudah melakukan panen sebanyak Empat kali. Dimana modal yang dikeluarkan dalam satu kali panen berada di kisaran 9-12 Juta. Jumlah modal yang dikeluarkan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca saat proses produksi. Produksi pertanian pada musim hujan lebih membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan dengan musim kemarau, hal tersebut dipengaruhi oleh kelembaban lahan yang meningkat serta jumlah debit air yang masuk ke lahan pertanian juga meningkat membuat petani harus bisa memberikan perawatan yang lebih dibandingkan saat musim kemarau. Selain itu faktor gagalnya pembibitan dan meningkatnya populasi hama saat musim hujan juga turut mempengaruhi jumlah modal yang harus dikeluarkan.

Dalam masa tanam sebanyak Empat kali, pengelolaan wakaf pertanian oleh nadzir YBKB menghasilkan gabah rata-rata 5-6 Ton/satu kali pene. Kisaran harga jual gabah ada di kisaran rata-rata harga Rp. 4.300/kg, dengan jumlah tersebut, keuntungan bersih yang didapatkan rata-rata sebesar 12 Juta rupiah. Hasil bersih tersebut kemudian dibagi 50% / 50% antara YBKB selaku nadzir dengan tim tani, dengan kisaran nominal sebesar 6 Juta per-satu kali panen untuk kedua bela pihak (wawancara dengan Ate, 12 Februari 2021).

Dalam kondisi tertentu, tim tani akan mempekerjakan beberapa petani tambahan, dengan sistem kerja Buruh Harian sampai pekerjaan yang dikerjakan selesai. Proses penggajian buruh harian tersebut menggunakan dana yang sudah masuk kedalam modal, dengan upah Rp. 100.000/Hari dan Rp. 50.000/setengah hari. Jumlah petani buruh harian yang dibutuhkan dalam satu kali masa panen sekitar 12 orang, dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan pada kondisi tersebut (wawancara dengan Arsim, 6 Maret 2021).

Tim tani biasanya mengeluarkan modal pribadi untuk mobilitas akses menuju lokasi lahan wakaf pertanian. Secara keseluruhan, anggota tim tani menggunakan mode transportasi kendaraan roda dua menuju lokasi, dengan estimasi jarak rata-rata sejauh 1-2 Km dan membutuhkan 2 liter bahan bakar untuk satu kali jalan. Selain mobilitas, dalam satu hari masing-masing anggota Tim tani menghabiskan rata-rata 50 ribu rupiah untuk belanja kebutuhan pokok keluarga dalam satu hari (wawancara dengan Arsim, 6 Maret 2021).

Untuk mengukur Nilai Tukar Petani, menggunakan metode penghasilan petani dibagi modal yang dikeluarkan oleh petani secara mandiri, kemudian dikali 100. Penghasilan petani Ybkb berupa hasil akhir dari pembagian antara sesama petani pengelolah yang ada di tim tani. Sedangkan modal

yang dimaksud merupakan biaya yang untuk keperluan produksi pertanian berlangsung.

B. Pembahasan

Pada bagian ini, penulis membahas data yang didapatkan dari proses penelitian berdasarkan teori dan kajian yang sudah ada sebelumnya. Penerapan wakaf produktif pada bidang pertanian merupakan inovasi pengelolaan harta wakaf yang selama ini lebih akrab dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah, pesantren, dan fasilitas umum lainnya.

Pengadaan tanah wakaf dengan model *CrowdFunding* merupakan metode baru pengumpulan dana wakaf pertanian. Proses pengadaan tanah wakaf dibiayai oleh dana publik yang dihimpun oleh pengelola wakaf. Menurut Shohibuddin (2019), model *CrowdFunding* cukup relevan dimasa sekarang, dimana revolusi industri 4.0 cukup memudahkan transaksi wakaf secara daring.

Hal tersebut saat ini sudah diterapkan dalam pengelolaan wakaf untuk pertanian di YBKB, dimana pihak YBKB selaku nadzir wakaf menghimpun wakaf melalui uang secara daring dari para wakif, dana yang berhasil dihimpun digunakan untuk pengadaan tanah wakaf untuk pertanian sekaligus sebagai modal awal pertanian.

Pihak YBKB menggunakan model *CrowdFunding* dengan Tiga metode. Pertama metode Kencleng, metode ini menghimpun wakaf uang dari publik dengan nominal paling rendah, dengan kisaran Rp. 30.000 atau lebih. Metode yang kedua adalah 1 Meter Persegi, program ini memberikan pilihan kepada calon wakif berapa luasan lahan yang ingin diwakafkan berdasarkan wakaf uang, 1 meter persegi diberikan nominal seharga Rp. 150.000,00, metode ini cukup membantu calon wakif untuk menghitung luasan lahan yang diwakafkan berdasarkan jumlah uang yang diwakafkan. Metode yang terakhir adalah wakaf Millionari, metode ini menghimpun dana wakaf mulai dari Rp. 1.000.000,00 dan kelipatannya.

Selanjutnya, wakaf melalui uang yang terkumpul digunakan untuk penyediaan lahan pertanian, kemudian disebut sebagai lahan wakaf untuk pertanian. Tanah wakaf yang terkumpul dikelola bersama tim tani sebagai alat produksi pertanian. Menurut KHES pasal 259, kegiatan Muzara'ah dapat dilaksanakan secara mutlak dan atau terbatas. Adapun yang dimaksud mutlak adalah proses pengolahannya tidak terbatas oleh apapun, baik itu benih yang ditanam, waktu penanaman, atau lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud terbatas yaitu adanya batasan dalam kegiatan yang dilakukan selama penggarapan yang dibuat oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan. Proses kerjasama pengelolaan lahan wakaf oleh nadzir YBKB dengan tim tani menggunakan akad Muzara'ah dengan pelaksanaan secara terbatas. Jenis tanaman yang bisa ditanam dibatasi hanya komoditas padi saja.

Dalam UU. No. 1 Tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil, dijelaskan bahwa “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen”. Proses pembagian hasil pertanian antara nadzir YBKB dengan petani menggunakan metode hasil bersih dibagi rata 50:50 antara nadzir dan petani.

Hasil bagi hasil yang diterima oleh tim tani kemudian digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani menggunakan metode pendapatan dan nilai tukar petani. Nilai tukar petani merupakan sebuah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Aspek nilai tukar petani menunjukkan nilai tukar antara hasil produksi petani dengan biaya yang harus dikeluarkan petani dalam proses produksi (konsumsi dan penunjang produksi lainnya). Selama dua tahun berjalan sejak tahun 2018, petani sudah berhasil melakukan panen sebanyak 4 kali. Pada panen pertama setelah dibagi hasil, tim tani mendapatkan bagian sebesar Rp. 7. 128.774, pada panen kedua petani mendapatkan bagian sebesar Rp. 11. 148.912. Sedangkan di tahun 2020, pada panen pertama tim tani mendapat bagian dari bagi hasil sebesar Rp. 7. 491.368 dan dipanen kedua mendapatkan bagian sebesar Rp. 8.158.315 (Laporan Panen Tim Tani).

Tabel 4 1 Bagian Tim Tani yang diterima dari bagi hasil dengan Ybkb

No.	Masa panen	Nominal pendapatan tim tani
1	Panen pertama tahun 2019	Rp. 7. 128.774
2	Panen kedua tahun 2019	Rp. 11. 148.912
3	Panen pertama tahun 2020	Rp. 7. 491.368
4	Panen kedua tahun 2020	Rp. 8.158.315

Sumber data: Laporan Panen Tim Tani

Jumlah pendapatan tim tani di atas, kemudian dibagi kepada 4 anggota tim tani. Pada peripode panen pertama 2019, masing-masing petani mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.782.193,5. Selanjutnya pada panen kedua, masing-masing petani mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.787.228. Pada panen selanjutnya di tahun 2020, masing-masing petani mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 1.872.842. Sedangkan pada panen yang terakhir, masing-masing petani mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 2.039.578,75. Sedangkan pendapatan yang didapatkan dari upah sebagai pengelola selama satu kali masa panen rata-rata Rp. 2.000.000. Jika pendapatan dari bagi hasil ditambah dengan pendapat dari upah harian, maka pendapatan petani pada setiap masa panen sebesar berikut ini:

Tabel 4 2 Total Pendapatan Petani dari Bagi Hasil dan Upah Kerja

No.	Periode panen	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Upah Kerja	Total Pendapatan
1	Panen pertama tahun 2019	Rp. 1.782.193,5	Rp. 2.000.000	Rp. 3.782.193,5
2	Panen kedua tahun 2019	Rp. 2.787.228.	Rp. 2.000.000	Rp. 4.787.228
3	Panen pertama tahun 2020	Rp. 1.872.842.	Rp. 2.000.000	Rp. 3.872.842
4	Panen kedua tahun 2020	Rp. 2.039.578,75	Rp. 2.000.000	Rp. 4.039.578,75

Sumber Data: Catatan Pendapat Anggota Tim Tani

Dalam satu kali masa panen, petani mengeluarkan modal pribadi sebesar Rp. 2.700.000. dengan estimasi pengeluaran sebagai berikut. Arsim (06 Maret 2020), saat diwawancarai oleh peneliti, menerangkan dalam proses penggarapan lahan, mobilitas yang digunakan adalah mode transportasi roda dua, dengan jarak sejauh 1-2 Kilometer. Biasanya petani membutuhkan bahan bakar seharga Rp.10.000 dalam satu kali akses. Sedangkan untuk konsumsi kebutuhan pokok petani dalam satu hari berada di kisaran Rp 50.000. untuk satu kali masa panen, petani biasanya menghabiskan waktu di lahan pertanian sebanyak 45 hari kerja. Jika dijumlahkan, maka modal pribadi yang dikeluarkan oleh petani dalam satu kali masa panen berada di kisaran Rp. 2.700.000.


Tabel 4 3 Rincian modal yang dikeluarkan petani secara mandiri

No.	Jenis Biaya	Satuan	Nominal
1	Bahan Bakar 45 hari kerja	Rp. 10.000,00	Rp. 450.000,00
2	Konsumsi 45 hari kerja	Rp. 50.000,00	Rp. 2.250.000,00
	Jumlah		Rp. 2.700.000,00

Sumber Data: Wawancara dengan Arsim, 06 Maret 2021

Untuk mengukur Nilai Tukar Petani, menggunakan metode penghasilan petani dibagi modal yang dikeluarkan oleh petani secara mandiri, kemudian dikali 100. Penghasilan petani Ybkb berupa hasil akhir dari pembagian antara sesama petani pengelolah yang ada di tim tani. Sedangkan modal yang dimaksud merupakan biaya yang untuk keperluan produksi pertanian berlangsung.

Apabila tingkat kesejahteraan petani diukur menggunakan metode Nilai Tukar Petani, maka pada panen pertama setelah dijumlahkan ($3.782.193,5/2.700.000$) 100, maka jumlah didapatkan sebesar 140. Pada panen kedua didapatkan angka sebesar ($4.787.228/2.700.000$) $100 = 177$. Selanjutnya pada panen ketiga didapatkan angka sebesar ($3.872.842,5/2.700.000$) $100 = 143$. Terakhir pada panen keempat didapatkan angka sebesar ($4.039.578,75/2.700.000$) $100 = 149$.



Sumber gambar: Data diolah tahun 2021

Gambar 4. 2 Tingkat Kesejahteraan Petani

Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik, proses interpretasi nilai NTP sebagai berikut. Jika $NTP > 100$ maka pada periode tersebut petani mengalami surplus, pendapatan petani meningkat lebih besar dibandingkan pengeluarannya, hal tersebut juga menunjukkan tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibandingkan tingkat kesejahteraan sebelumnya. Selanjutnya apabila $NTP = 100$, maka petani mengalami *break even/impas*, hal tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Kemudian apabila $NTP < 100$, maka petani mengalami defisit, hal tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan.

C. Perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis menunjukkan beberapa perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Hal ini menunjukkan seberapa penting dan berpengaruhnya hasil penelitian ini untuk kebutuhan literatur di masa yang akan datang. Ada Dua indikator yang diuji untuk menunjukkan perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu. Berikut adalah rinciannya.

a. Pengelolaan Wakaf Pertanian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasyantari (2018) mengenai pemberdayaan ekonomi dengan wakaf, ditemukan bahwa salah satu langkah untuk memberdayakan wakaf pada benda tak bergerak adalah pemanfaatan lahan mati atau tidak terurus atau lahan milik masyarakat untuk pengelolaan wakaf secara terpadu. Sedangkan penelitian kali ini menunjukkan pengelolaan wakaf pertanian dengan memanfaatkan lahan yang dijadikan sebagai lahan wakaf pertanian. Adanya kerjasama antara Nadzir dengan petani yang memiliki rancangan yang lebih jelas, menunjukkan keseriusan dan sebuah langkah besar dalam pengelolaan lahan wakaf pada bidang pertanian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eko Nur Cahyo dan Ahmad Muqorobin (2019), hasil penelitian tersebut menunjukkan wakaf tanah

dimanfaatkan untuk sektor pertanian dengan Tiga sistem Kerjasama oleh YPPWPM dalam mengembangkan wakaf pada sektor pertanian antara lainnya adalah sistem sewa lahan, dikelola sendiri oleh pihak YPPWPM, dan yang terakhir sistem bagi hasil dengan penggarap sawah. Sedangkan hasil penelitian kali ini menunjukkan hanya ada satu metode yang dilakukan oleh Nadzir Ybkb dalam mengelola wakaf pertanian, yaitu dengan kerjasama dengan petani sebagai penggarap lahan wakaf pertanian. Penggunaan satu metode dalam proses pengelolaan wakaf pertanian membuat proses pengelolaan lebih terarah dan fokus pada salah satu metode pengelolaan, sehingga proses pengelolaan wakaf pertanian bisa maksimal.

b. Kesejahteraan petani

Penelitian yang dilakukan oleh Bashlul Hazami (2016) ditemukan bahwa Wakaf tanah Pertanian menghasilkan hasil yang berlimpah. Data yang ditemukan, pada awal abad ke-19, di mesir terdapat wakaf tanah pertanian yang mencapai sepertiga dari seluruh jumlah pertanian yang ada di negara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan semakin banyak dan beragam wakaf yang dikelola dengan manajemen dan *nadzir* yang profesional akan meningkatkan manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf. Sedangkan pada hasil penelitian kali ini, ditemukan peningkatan kesejahteraan petani pada setiap masa panen selama Empat kali masa panen. Setelah dilakukan pengukuran standar kesejahterann menggunakan indeks NTP, ditemukan nilai NTP pada setiap masa panen berada diangka >100 , yang artinya petani mengalami peningkatan kesejahteraan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pengelolaan wakaf pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa dalam peningkatan kesejahteraan petani sebagai berikut:

1. Proses penghimpunan wakaf melalui uang yang dilaksanakan oleh nadzir Ybkb menggunakan model *CrowdFunding*, dengan menghimpun wakaf uang dari publik secara daring. Wakaf melalui uang yang terkumpul, kemudian digunakan untuk pengadaan tanah wakaf sebagai lahan untuk pertanian.
2. Proses penyaluran harta wakaf di Ybkb dibagi menjadi dua metode berdasarkan jenis dan tujuannya. Pertama tanah wakaf yang dibeli dari hasil penghimpunan wakaf melalui uang dikelola oleh Nadzir bekerjasama dengan tim tani untuk digarap/produksi. Selanjutnya 50% penghasilan bersih dari penggarapan lahan wakaf untuk pertanian, diserahkan kepada pihak Ybkb untuk disalurkan melalui program yang ada di Ybkb berdasarkan tujuan adanya wakaf pertanian tersebut.
3. Proses pendampingan pengelolaan wakaf untuk pertanian di Ybkb sudah dirancang sejak sebelum program tersebut dimulai. Pihak nadzir membentuk tim tani sebagai pihak yang akan mengelola dan membantu proses produksi wakaf untuk pertanian. Adanya tim tani sebagai pihak yang mengatur proses pertanian mulai dari penggarapan awal sampai panen sangat membantu pihak Ybkb dalam melakukan kontroling. Setelah selesai satu kali masa panen, tim tani memberikan laporan penggarapan lahan pertanian kepada pihak Ybkb sebagai laporan akhir.

4. Berdasarkan Nilai Tukar Petani, kesejahteraan petani penggarap wakaf untuk pertanian selama 4 kali masa panen selalu berada di angka > 100 . Pada hasil panen pertama, nilai NTP petani berada di angka 140, selanjutnya pada masa panen kedua nilai NTP petani berada di angka 177, kemudian pada masa panen ketiga NTP petani 143, dan pada masa panen keempat nilai NTP petani berada di angka 149. Jika dilihat dari penjelasan dari BPS, apabila nilai NTP > 100 maka petani mengalami surplus/kesejahteraan mengalami peningkatan.
5. Tantangan proses penggarapan lahan wakaf untuk pertanian bukan persoalan manajemen, akan tetapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Proses pembibitan yang gagal, lahan terkena banjir, dan kelembaban lahan yang tinggi membuat hama cepat berkembang biak merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh petani selama proses penggarapan.

B. Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran bagi Yayasan dan peneliti selanjutnya: Pada masa awal pengelolaan wakaf untuk pertanian oleh Ybkb, yang menjadi tujuannya adalah untuk menciptakan yayasan yang mandiri, namun setelah melihat kondisi pengelolaan wakaf untuk pertanian sampai saat ini, maka sudah sewajarnya pihak Ybkb juga memfokuskan pengelolaan wakaf pertanian pada kesejahteraan petani.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat terjun langsung kelapangan demi merasakan langsung kondisi petani pengelolaan wakaf pertanian. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan analisis bagi peneliti.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji kesejahteraan petani menggunakan banyak sumber analisis kesejahteraan, sehingga bisa didapatkan sudut pandang yang berbeda mengenai kesejahteraan petani.




DAFTAR PUSTAKA

- Bachiriadi, D., & Wiradi, G. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Center, Bina Desa, Konsorium Pembaruan Agraria.
- Cahyo, E. N., & Muqorobin, A. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Moderen Gontor Ponorogo. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, pp.144-158.
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6, No. 1.
- Hadi, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf, Ziswaf*, Vol. 4.
- Hadyantari, F. A. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Volume 5.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, Volume XVI.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Ahkam*, H. 83-108.
- Muslich, A. (2016). Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib*, Vol. 06.
- Shohibuddin, M. (2018). Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria. *Working Paper Sajogyo Institute*, No. 01 Wp Sains.
- Shohibuddin, M. (2019). *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria*. Bogor: Baitul Hikmah, Sajogyo Institute, Magnum Pustaka Utama.
- Syagir, A. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj*, Vol. 2.

- Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, pp. 369-383.
- (BWI), B. W. (2021, Februari). *Dasar Hukum Wakaf*. Februari 25, 2021. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>
- Ruauw, E. (2010). Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Universitas Samratulangi, ASE 6 (2): 1-8*.
- (BPS), B. P. (2014). *Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Pertanian 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications, Inc.
- Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). Muzaraah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 1.
- Shohibuddin, M. (2019). *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria*. Bogor: Baitul Hikmah, Sajogyo Institute, Magnum Pustaka Utama.
- Nursa. (2021, Februari 10). Personal interview.
- Heryana, Ate. (2021, Februari 12). Personal interview.
- Arsim. (2021, Maret 6). Personal interview.

LAMPIRAN

Laporan Penyaluran Manfaat Hasil Wakaf Pertanian Tahun 2019



Sumber gambar: Nadzir Ybkb

Laporan Penyaluran Manfaat Hasil Wakaf Pertanian Tahun 2020

**Di tahun 2020
dari 12.000 meter persegi
yang sudah dikelola YBKB
mendapat hasil sebesar,**

Rp. 12.723.319,-

dengan pembagian,

60 % untuk Mauquf Alaih (TPQ & Rumah Tahfidz YBKB)	Rp. 7.633.992,-
30% untuk Dana Risiko	Rp. 3.816.996,-
10% untuk Nazhir	Rp. 1.272.331,-

Sumber gambar: Nadzir Ybkb

Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadzir YBKB



Sumber gambar: Website Jariyah Wakaf

Laporan Panen Wakaf Pertanian Oleh Tim Tani pada Tahun 2019

Laporan Panen Bapak Ade Musim Tanam 2019.1

no	lahan	tgl	timbang kotor	per ha	bawon	timbang bersih	susut	timbang jual	harga	jumlah
10	Pk Ade1	24-May-19	4,890	6.3	699	4,191	88	4,103	4,300	Rp 17,643,068
11	Pk Ade2	25-May-19	2,839	6.3	406	2,434	44	2,390	4,300	Rp 10,274,878
										Rp 27,917,945

RINCIAN MODAL

1	Pembibitan									Rp 395,000
2	Traktor									Rp 1,142,000
3	Mopok namping									Rp 1,199,000
4	Tandur									Rp 1,265,000
5	Semprot & mupuk									Rp 1,088,000
6	Pupuk									Rp 2,526,000
7	Pestisida									Rp 2,970,000
8	rambet dan sulam									Rp 124,000
9	biaya pengairan									Rp 608,000
10	Bea Pajak Rotin desa									Rp 228,000
11	Biaya Panen									Rp 1,365,000
Jumlah										Rp 12,910,000

LABA BERSIH

PENDAPATAN -MODAL : Rp 15,007,945

ZAKAT 5% : Rp 750,397

LABA BERSIH : Rp 14,257,548

PEMBAGIAN LABA

1 Bapak Ade Rp 7,128,774

2 Pengelola Rp 7,128,774

Catatan penting musim tanam 2019.1 ini :
Musim tanam 2019.1 ini rata-rata panen petani turun kisaran 1-2 ton per hektar. Kendala utama musim ini adalah serangan bakteri BGR yang menyebabkan tingkat kehampaan bulir tineri samal 20 % sehingga kenaikan tonase yang diraih masih dibawah target 8 ton per hektar serta rendahnya harga jual gabah dibandingkan musim sebelumnya

Laporan Panen Bapak Ade YBKB Musim Tanam 2019.2

no	lahan	varietas	tgl	timbang kotor	luas	per ha	bawon	timbang bersih	susut	timbang jual	harga	jumlah
	Pk Ade	ciherang manohara	26-Nov-19	8,367	7,800	10.7	1,195	7,172	143	7,029	4750	Rp 33,386,393
												Rp 33,386,393

RINCIAN MODAL

1	Pembibitan											Rp 207,000
2	Traktor											Rp 780,000
3	Mopok namping											Rp 789,000
4	Tandur											Rp 880,000
5	Semprot & mupuk											Rp 1,070,000
6	Pupuk											Rp 1,460,000
7	Pestisida											Rp 1,699,000
8	Rambet dan sulam											Rp 348,000
9	biaya pengairan											Rp 395,000
10	biaya Saprotan											Rp 492,000
11	Biaya Panen											Rp 1,795,000
Jumlah												Rp 9,915,000

LABA BERSIH

PENDAPATAN -MODAL : Rp 23,471,393

ZAKAT 5% : Rp 1,173,570

LABA BERSIH : Rp 22,297,823

PEMBAGIAN LABA

1 Bapak Ade YBKB Rp 11,148,912

2 Pengelola Rp 11,148,912

Catatan penting musim tanam 2019.2 ini :
Alhamdulillah Musim tanam 2019.2 ini Sawah Bapak Ade tercapai tonase panen 10,7 ton per ha dan memperoleh kenaikan tonase panen total 3477 kg dibanding musim sebelumnya. Kendala utama musim ini adalah serangan tikus yang cukup ekstrim terutama di masa vegetatif tanaman. Salah satu solusinya agar padi tidak diserang tikus adalah dengan sedikit memundurkan masa tanam dibanding pertanaman padi sekitarnya sehingga diharapkan tanaman padi lebih aman dari serangan tikus. Hal yang penting juga adalah kecukupan air saat bunting, keluar malai dan saat pengisian adalah hal yang wajib, bila perlu dimasukkan dengan mesin air.

Laporan Panen Wakaf Pertanian Oleh Tim Tani pada Tahun 2020

Laporan Panen Bapak Ade YBKB Musim Tanam Rendeng MT 2020.1

no	lahan	luas	varietas	tgl	timbang kotor	luas	per ha	bawon	timbang bersih	susut	timbang jual	harga	jumlah
1	Pk Ade YKB2	7,800	Mantap	1-Jul-20	5500	7.1	786	4,714	18	4,696	4200	Rp	19,723,200
			beras hitam		2,187	6.2	312	1,875	1	1,874	4200	Rp	7,869,000
			mandhara	15-Jun-20	56		84	502	0	502	4200	Rp	2,109,600
Jumlah					8,273		6.7 rata-rata ton per ha					Rp	29,701,800

RINCIAN MODAL													
1	Pembibitan											Rp	344,000
2	Traktor											Rp	1,230,000
3	Mopok namping											Rp	1,230,000
4	Tandur											Rp	1,650,000
5	Semprot & mupuk											Rp	1,371,000
6	Pupuk											Rp	2,473,000
7	Pestisida											Rp	2,318,500
8	rambet dan sulam											Rp	334,000
9	biaya pengaliran											Rp	615,000
10	Biaya Saprotan											Rp	369,000
11	Biaya Panen											Rp	1,996,000
Jumlah												Rp	13,930,500

LABA BERSIH			Rp	15,771,300
PENDAPATAN -MODAL			Rp	788,565
ZAKAT 5%			Rp	14,982,735
LABA BERSIH				
PEMBAGIAN LABA			Rp	7,491,368
1 Bapak Ade YBKB			Rp	7,491,368
2 Pengelola				

Catatan penting musim tanam 2020.1 ini :
 Musim tanam rendeng 2020.1 ini Alhamdulillah Sawah YBKB tercapai rata-rata tonase panen 6,7 ton per ha atau naik 544 kg dibanding musim rendeng sebelumnya MT 2019.1. Meski dibanding musim morekat MT 2019.2 terjadi penurunan panen, tetapi tetap harus disyukuri karena musim rendeng ini banyak petani yg gagal panen karena banjir rob, padi rebah, dan serangan beluk dan kresak. Kendala utama musim ini adalah cuaca yang cukup ekstrim berupa hujan deras dan angin puting beliung. Efek kelembapan yg tinggi juga memacu serangan ulat pengerek, cendawan dan bakteri patogen. Petani sedang diuji. Dimesa vegetatif curah hujan yg sangat tinggi menyebabkan banyak pembibitan yg kebanjiran sehingga harus sebar ulang dan banyak juga yg harus tanam ulang karena padi yg baru pindah tanam atau tandur kebanjiran, diratakan keong dan banyak yg busuk. Usia padi jadi tidak seragam sehingga panen pun tidak sekaligus atau beberapa tahap. Di masa generatif tanaman padi banyak yg rebah ketika padi baru keluar malai dan sebelum berisi penuh bulirnya. Akibatnya banyak biji kempeng dan biji hampa sehingga perolehan panen petani padi musim ini merosot tajam di angka 5-6 ton per ha. Bahkan banyak yang gagal panen. Alhamdulillah kita masih memperoleh panen kisaran 6-8 ton per ha. Untuk musim depan yg harus diwaspadai adalah serangan tikus, salah satu solusinya agar padi tidak diserang tikus adalah dengan sedikit memundurkan masa tanam dibanding pertanaman padi sekitarnya, pemasangan TBS dan pemilihan varietas yang tepat sehingga diharapkan tanaman padi lebih aman dari serangan tikus dan hama penyakit lainnya.

Laporan Panen Bapak Ade YBKB Musim Tanam MT 2020.2

no	lahan	luas	varietas	tgl	timbang kotor	luas	per ha	bawon	timbang bersih	susut	timbang jual	harga	jumlah	
5	YBKB Pk Ade		Mantap	17-Dec-20	6,091	7,800	7.8	870	5,221	85	5,136	4150	Rp	21,314,400
	YBKB Pk Ade 2		beras hitam	21-Dec-20	2,466	4,500	5.5	352	2,114	25	2,089	5000	Rp	10,445,000
Jumlah					8,557	12,300	7.0 rata-rata ton per ha						Rp	31,759,400

RINCIAN MODAL													
1	Pembibitan											Rp	410,000
2	Traktor											Rp	1,245,000
3	Mopok namping											Rp	1,358,000
4	Tandur											Rp	1,458,000
5	Semprot & mupuk											Rp	1,358,000
6	Pupuk											Rp	2,674,000
7	Pestisida											Rp	2,923,000
8	rambet dan sulam											Rp	261,000
9	biaya pengaliran											Rp	618,000
10	Biaya Saprotan											Rp	422,000
11	Biaya Panen											Rp	1,617,000
Jumlah												Rp	14,584,000

LABA BERSIH			Rp	17,175,400
PENDAPATAN -MODAL			Rp	855,770
ZAKAT 5%			Rp	16,316,630
LABA BERSIH				
PEMBAGIAN LABA			Rp	8,158,315
1 Bapak Ade YBKB			Rp	8,158,315
2 Pengelola				

Catatan penting musim tanam 2020.2 ini :
 Musim tanam 2020.2 ini Alhamdulillah Sawah Yayasan YBKB tercapai rata-rata tonase panen 7 ton per ha. Naik 284 kg dibanding musim sebelumnya. Semoga segera ada penambahan sawah wakaf YB. Kendala utama musim ini adalah cuaca yang cukup ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang. Efek kelembapan yg tinggi juga memacu serangan ulat pengerek, cendawan dan bakteri patogen. Naiknya serangan hama penyakit tanaman (HPT) ini menjadikan biaya pengendalian HPT meningkat. Di masa generatif padi banyak yg rebah ketika padi baru keluar malai dan sebelum berisi penuh bulirnya. Akibatnya banyak biji kempeng dan biji hampa sehingga perolehan panen petani padi musim ini, yg biasanya ada lonjakan tonase, relatif cukup stabil dibanding MT Rendeng. Untuk musim depan yg harus diwaspadai adalah serangan tikus, salah satu solusinya agar padi tidak diserang tikus adalah dengan sedikit memundurkan masa tanam dibanding pertanaman padi sekitarnya, pemasangan TBS dan pemilihan varietas yang tepat sehingga diharapkan tanaman padi lebih aman dari serangan tikus dan hama penyakit lainnya.

Ttranskrip Wawancara

Wawancara dengan Nursa, Nadzir YBKB (10 Februari 2021)

Apa nama program wakaf pertanian di YBKB?

Jariyah Wakaf Produktif

Sejak kapan program ini ada?

Kita mulai itu sejak mendapatkan legalitas dari BWI ya ditahun 2018. Tapi mulai adanya penggrapan lahan itu baru dimulai sejak tahun 2019. Awalnya kita (baca=Nazir) mengelola lahan 10.000 meter persegi, dan itu meningkat menjadi 12. 000 meter persegi di tahun 2020. Awal mulanya itu, ada niat untuk bergerak dibidang wakaf pertanian setelah melakukan kunjungan ke BWI, kita melihat perlu adanya sebuah skema yang menjadikan yayasan bisa mandiri. Dengan adanya program wakaf ini yayasan bisa lebih mandiri, sebagian hasil pengelolaan wakaf pertanian dapat membantu pembiayaan program yang sesuai dengan tujuan adanya wakaf tersebut

Bagaimana proses penghimpunan dana wakaf di YBKB?

Secara online, itu sedikit membantu karna memudahkan donatur.

Perbedaan dengan metode penghimpunan yang lain?

Kalau program yang lain, itu bebas mau bebentuk apa saja, sedangkan kalau wakaf uamng, itu harus berbentuk uang. Makanya banyak donatur yangh memilih untuk melakukan secara online.

Hal apa saja yang mempengaruhi program penghimpunan harta wakaf tersebut?

Di indonesia banyak orang yang sudah mulai sadar untuk bersedekah, akan tetapi masih jarang yang bersedekah melalau wakaf.

Selama berjalan, tantangan seperti apa yang sering dijumpai dalam program tersebut?

Tantangannya adalah banyak yang sadar akan bersedekah, di Indonesia ya, tapi jarang yang ingin bersedekah melalui wakaf.

Kelebihan dari progma tersebut seperti apa?

Kelebihannya adalah, dalam proses penghimpunan ini, kita kasih gambaran kepada donatur tentang harga lahan per m². Jadi ketika donatur melakukan donasi dengan harga lahan m² tersebut, maka donatur akan merasa sudah berwakaf sebesar 1 m². Jadi itu membantu menstimulus donatur untuk berwakaf.

Akad yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tersebut?

Wakaf melalui uang.

Bagaimana proses pemilihan penerima manfaat wakaf?

Hasil dari pertanian disalurkan lewat program yang ada di ybkb, jadi proses pemilihannya penerima manfaatnya sama dengan program yang lain.

Bagaimana proses distribusi wakaf kepada petani?

mungkin bukan distribusi ya, tetapi dikelola, karna wakaf tidak didistribusikan, tetapi dikelola.

Akad yang digunakan dalam proses penyaluran wakaf tersebut?

Bagaimana proses pembatasan ranah kerja pengelola program dengan petani pengelola?

Kalau pihak ybkb dengan tim tani itu lebihh kepada Tim Tani sebagai penggrap lahan wakaf pertanian yang kita wujudkan setelah menerima wakaf melalui uang dari publik ya, seperti itu mas.

Apa saja yang disediakan pengelolah program (YBKB)?

Semua modal, bibit, pupuk, benih, jadi petani fokusnya pada penggarapan saja. Petani ikut menyediakan tenaga dan alat pertanian mereka.

Bagaimana proses pembagian hasil dari pengelolaan wakaf pertanian dengan petani?

Hasil bersih dibagi 50:50 antara tim tani dan kita sebagai Nadzir. Jadi dikurangi modal dulu baru dibagi antara tim tani dengan YBKB. Nah, di tim tani itu mereka punya mekanisme pembagian khusus bagian mereka sendiri sesama penggarap.

Proses penyaluran manfaat dari hasil pengelolaan wakaf pertanian ini seperti apa?

Jadi kita menyalurkan manfaat dari hasil wakaf pertanian itu melalui program-program yang selama ini ada di YBKB.

Apa saja yang mendukung kelancaran program wakaf pertanian yang dilaksanakan?

Cuaca, kalau caucanya bagus maka hasil yang didapatkan juga bagus.

Bagaimana proses kontroling yang dilakukan oleh pihak penyalur program dengan petani pengelola?

Kontrolingnya jarang, soalnya kita sudah melakukan perencanaan yang matang diawal, jadi semua berjalan sesuai rencana saja. Paling setiap habis panen, tim tani akan memberikan kita laporan secara online.

Bagaimana pola komunikasi antara penyalur program dengan petani pengelola?

Komunikasinya paling solal laporan kondisi disana, semisal lagi kering dan proses menananm mundur dan sebagainya.

Kendala seperti apa yang sering dijumpai dalam pelaksanaan program?

Kendalanya adalah di cuaca, terkadang terlalu kering dan terlalu basah, sejauh ini masalah yang kita hadapi ya cuaca.

Wawancara dengan petani (Tim Tani): Arsim (06 Maret 2021)

Sudah berapa lama bapak mengelolah lahan wakaf pertanian?

Sejak awal adanya lahan wakaf pertanian dari YBKB, sejak 2018, eh 2019. Sudah dua tahun bejalan ini.

Apakah bapak memiliki sumber pendapatan lain selain menggarap wakaf pertanian? Jika iya, jenis pekerjaanya apa?

Saya juga ikut membantu menggarap lahan warga sini kalua ada dek, juga ada tenaklah yang saya urus sehabis mengurus lahan wakaf pertanian.

Berapa kisaran pendapatan bapak dari penggarapan lahan wakaf pertanian selama satu kali masa panen?

Jadikan dalam satu kali panen itu sampai Tiga bulan, nah selam pekerjaannya itu kita tidak setiap hari ke lahan, kalua dihitug-hitung, biasanya waktu yang dihabiskan paling sering itu kita ful menggarap lahan cuman 45 hari saja, setiap satu mungguitu kita pasti ke lahan untuk penyemprotan. Nah, kalua dihitug-hitung untuk upah penggarapan itu kita bisa dapat sampai Rp. 2.000.000 dalam satu kali masa panen. Itu upah penggarapan saja belum ditambah sama bagi hasil ya.

Dana untuk upah pengarapan didapatkan dari mana?

Itu dari modal dek, jadi modal awal itu juga untuk biaya upah penggarapan, karna dikondisi tertentu kita akan butuh buruh harian, seperti kondisi saat lagi panen.

Rata-rata pendapatan secara keseluruhan dari pengelolaan wakaf pertanian per satu kali masa panen?

kalau ditambah sama bagi hasil, bisa 3-4 juta. Keseluruhan dalam satu kali panen.

Pendapatan tersebut biasanya dibelanjakan untuk kebutuhan apa?

Ya, untuk kebutuhan sehari-hari, beli beras. Ya untuk sembako lah.

Dalam satu bulan, berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok? Seperti belanja beras, sayuran, dan kebutuhan lainnya.

Kalau untuk kebutuhan, biasanya satu hari itu untuk beli kebutuhan seperti beras dan lain-lain, itu biasanya 50 ribu satu hari. Itu dengan 5 orang dalam satu rumah.

Dalam pelaksanaan kegiatan, modal apa saja yang dikeluarkan oleh petani?

Kalau kita kan, modal pertanian semuanya dari yayasan, jadi kita cuman menggarap saja. (kalau modal seperti kebutuhan selama menggarap atau kebutuhan akses?) ya, kalau itu sama seperti yang tadi, kebutuhan sehari-hari. Jarak lahan wakaf pertanian juga cuaman 1-2 Km dari rumah, paling untuk beli minyak kendaraan satu liter satu kali ke lahan. Tapi itu juga sering mantau pas lewat saja.

Apakah pendapatan dari penggarapan lahan pertanian dimanfaatkan untuk modal usaha yang lain?

Ya ada yang di simpan juga, kadang untuk modal menambah ternak juga.

Menurut bapak, seberapa berpengaruh penggarapan lahan wakaf pertanian tersebut terhadap pendapatan keluarga bapak?

Tenang ek, berbeda dengan lahan pertanian yang lainnya. (tenang karna apa ya pak?) Prinsipnya, tana wakaf tidak diperjual belikan, jadi petani merasa tenang karna ada lahan yang bisa digharap.

Wawancara dengan Ate, ketua tim tani (12 Februari 2021)

Sudah berapa lama bapak mengelolah lahan wakaf pertanian?

Sejak 2019, kebetulan YBKB mempercayakan kita untuk mengelolah lahan wakaf pertanian. Sampai saat ini Dua tahun berjalan kita sudah panen Empat kali.

Proses pembagian hasil wakaf pertanian di tim tani bagaimana?

Jadi, itukan. hasil dari pengelolaan wakaf pertanian setelah dikurangi biaya modal, dibagi 50/50 antara tim tani dengan pihak yayasan. Nah bagian tim tani tersebut di bagi rata lagi sama Empat orang anggota.

Penyerahan modalnya itu seperti apa pak?

Modal dibayar diawal, berbarengan dengan penyerahan tanah.

Berapa kisaran modal yang dikeluarkan oleh penyalur program dalam satu kali masa panen?

Modal sekali panen sebesar 9-12 juta per hectare, musim pertama musim hujan, musim kedua musim kemarau. Modal tertinggi di musim penghujan karena dipengaruhi paktor hujan, semisal pembibitan gagal karna air naik, faktor kedua adalah hama karna tingkat kelembapan meningkat. Karna modalnya dari YBKB, jadi kalau ada kegagalan tim tani harus tanam lagi untuk menutupi kerugian. Untuk lengkapnya nanti saya kasi laporan panennya saja.

Rata-rata hasil secara keseluruhan dari pengelolaan wakaf pertanian per satu kali masa panen?

Rata-rata penghasilan selama 4 kali panen sebesar 18 juta bersih. Harag jual gabah mentah rata-rata setiap panen sekitar 3.900 sampai 5000/kg. rata-rata gabah yang dihasilkan selama ini sekitar 7-10 ton. Itu ada semua lengkap sama laporan hasil panen.

Proses pembagian keuntungan antara petani dengan penyalur program seperti apa?

Proses pembagian adalah total hasil dikurangi modal. Hasil bersih dibagi dua 50:50 antara pihak ybkb dengan petani. tim tani mendapatkan keuntungan dari jasa seperti traktor, pupuk, bibit yang sudah termuat dalam modal.

Apakah program pengelolaan wakaf pertanian pernah mengalami kerugian?

Alhamdulillah, Selama proses penggrapan, tim tani belum pernah mengalami gagal panen.

Hal apa saja yang mempengaruhi tingkat produksi petani?

Hal hal yang mempengaruhi produksi adalah ketergantungan alam, faktor alam yang sangat besar pengaruh, jika cuaca bagus maka hasilnya juga bagus. Jika fajktor teknis dari manusia atau manajemen selama ini masih berjalan lancar. Faktor seperti pupuk sudah ada jatahnya dari pemerintah. Proses apemilihan petani pokok adalah melihat dari komampuan kerja, tanggung jawab. Karna dipertanian butuh orang yang sabar, telatemn, jadi kalau ga punya itu, maka akan gagal dipertanian.

Riwayat Hidup

Pada tanggal 7 Juni 1997 di pedalaman Sulawesi Selatan, penulis dilahirkan oleh pasangan suami istri Teha dan Hatiba sebagai putra bungsu mereka dari kesembilan putra-putrinya. Saat ini penulis bertempat tinggal sementara di Jl. Kaliurang Km. 10, Gang Cakra No. 6c Gentan RT/RW 01/11, Sindiharjo, Ngaglik, Selman, Yogyakarta (Kos Bapak Sugandito). HP: 085225152866, Alamat Email: Ahmadsarjun26@gmail.com. Penulis memulia karir pendidikan di SDN 47 Surakan Enrekang, selanjutnya SMP 19 Makassar, dan Lulus dari SMK Latanro Enrekang Pada Tahun 2015.

Pada tahun 2016, Penulis memulai jenjang karir perkuliahan pada Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Semenjak menjalankan ibadah perkuliahan, penulis hadir sebagai mahasiswa yang biasa-biasa saja, sehingga penulis tidak mendapatkan penghargaan apapun selama melaksanakan perkuliahan. Selama melaksanakan perkuliahan, penulis aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Himmah UII. Penulis juga aktif pada organisasi daerah asalnya yaitu Keluarga Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Massenrempulu pada tahun 2016-2021, Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan 2017-2018.

Selanjutnya sebagai pengalaman akademis, penulis merupakan salah satu peserta Kuliah Kerja Nyata Tematik dari UII yaitu Pengabdian Masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2019, selanjutnya penulis menjalani proses pemagangan di PT. Indmira Indonesia pada tahun 2020. Pengalaman tersebut menjadi bekal penulis untuk bisa bermanfaat bagi sesama makhluk hidup.